

# MODUL Pembelajaran Jarak Jauh

PADA MASA PANDEMI COVID-19  
UNTUK JENJANG SMP

Mata Pelajaran  
PPKN

Kelas VII  
Semester Gasal





MODUL

# Pembelajaran Jarak Jauh

PADA MASA PANDEMI COVID-19  
UNTUK JENJANG SMP

---

**Mata Pelajaran PPKn**  
Kelas VII – Semester Gasal

---



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama  
Tahun 2020

**MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP**

Mata Pelajaran PPKn – Kelas VII Semester Gasal

Hak Cipta © 2020 pada  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA – TIDAK DIPERDAGANGKAN**

**Pengarah**

Drs. Mulyatsyah, MM [Direktur Sekolah Menengah Pertama]

**Penanggung jawab**

Dra. Ninik Purwaning Setyorini, MA [Koordinator Bidang Penilaian]

**Penulis**

Mohammad Ishaq, M.Pd. [SMP Negeri 236 Jakarta]  
Suhardi, S.Pd., M.Pd. [SMP Negeri 1 Muntilan]

**Penelaah**

Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si. [Universitas Negeri Semarang]  
Dr. Dadang Sundawa, M.Pd. [Universitas Pendidikan Indonesia]

**Penelaah**

Arif Fatoni, S.Pd.

**Desain Visual**

Azka Maula

**Sumber Ilustrasi**


freepik.com

Diterbitkan oleh

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama**

Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 15, 16, 17  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270  
Telepon/Faksimile: 021-5725707, 5725681  
<http://ditsmp.kemdikbud.go.id>

# KATA PENGANTAR



**PUJI SYUKUR** kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain “pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang penilaian pada sekolah menengah pertama” dan “fasilitasi penyelenggaraan di bidang penilaian pada SMP”.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta beberapa kebijakan dan regulasi terkait lainnya, khususnya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi Covid-19, kami telah berhasil menyusun sejumlah modul dari sembilan mata pelajaran, yang disesuaikan dengan kebijakan kurikulum kondisi khusus dan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, telah dihasilkan pula buku Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh jenjang SMP pada masa pandemi Covid-19. Penyiapan do-

kumen-dokumen tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk jenjang SMP pada masa pandemi Covid-19 ini.

Besar harapan kami agar dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Direktorat SMP bersama tim penulis yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pendidikan tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait, baik dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota, para pendidik, dan tenaga kependidikan, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian alternatif yang membantu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kami menyadari bahwa dokumen yang dihasilkan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta aktif dari berbagai pihak dalam penyusunan semua dokumen yang dikeluarkan Direktorat SMP tahun 2020 ini. Secara khusus diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menuntaskan penyusunan dokumen-dokumen tersebut.

Jakarta, September 2020


Direktur Sekolah Menengah Pertama,



Drs. Mulyatsyah, MM

NIP 19640714 199303 1 001

# DAFTAR ISI



Kata Pengantar .....	iii
Pendahuluan.....	1
Pemetaan Kompetensi Dasar.....	4

## MODUL 1

### Menelusuri Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar

#### Pembelajaran 1:

#### Merekonstruksi Pembentukan BPUPKI

A. Tujuan Pembelajaran .....	7
B. Peran Guru dan Orang Tua.....	8
C. Aktivitas Pembelajaran.....	9
D. Latihan .....	18
E. Rangkuman .....	19
F. Refleksi.....	20

**Pembelajaran 2:**  
**Merekonstruksi Perumusan Pancasila**  
**sebagai Dasar Negara**

A. Tujuan Pembelajaran .....	21
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	22
C. Aktivitas Pembelajaran.....	23
D. Latihan .....	37
E. Rangkuman .....	38
F. Refleksi.....	39
<b>Evaluasi</b> .....	41
Glosarium .....	47
Daftar Pustaka .....	49

**MODUL 2**

**Menunjukkan Peran PPKI**  
**dalam Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara**

**Pembelajaran 1:**  
**Menunjukkan Proses Penetapan Pancasila**  
**sebagai Dasar Negara**

A. Tujuan Pembelajaran .....	52
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	53
C. Aktivitas Pembelajaran.....	54
D. Latihan .....	67
E. Rangkuman .....	68
F. Refleksi.....	69



**Pembelajaran 2:**  
**Menunjukkan Nilai Semangat dan Komitmen Para**  
**Pendiri Negara dalam Perumusan dan Penetapan**  
**Pancasila sebagai Dasar Negara**

A. Tujuan Pembelajaran .....	71
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	72
C. Aktivitas Pembelajaran.....	74
D. Latihan .....	87
E. Rangkuman .....	88
F. Refleksi.....	89

<b>Evaluasi</b> .....	90
Glosarium .....	97
Daftar Pustaka .....	99

Pemetaan Kompetensi Dasar Modul 3 dan Modul 4.....	101
--	-----

**MODUL 3**

**Menelusuri Sejarah Perumusan dan Pengesahan**  
**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**  
**Tahun 1945**

**Pembelajaran 1:**  
**Menganalisis Pentingnya Undang-Undang Dasar**  
**bagi Suatu Negara**

A. Tujuan Pembelajaran .....	104
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	105
C. Aktivitas Pembelajaran.....	106
D. Latihan .....	113

E. Rangkuman .....	114
F. Refleksi.....	125

### **Pembelajaran 2:**

#### **Menguraikan Perumusan Undang-Undang Dasar**

#### **Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

A. Tujuan Pembelajaran .....	117
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	118
C. Aktivitas Pembelajaran.....	120
D. Latihan .....	128
E. Rangkuman .....	129
F. Refleksi.....	129

### **Pembelajaran 3:**

#### **Memperjelas Pengesahan Undang-Undang Dasar**

#### **Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

A. Tujuan Pembelajaran .....	132
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	133
C. Aktivitas Pembelajaran.....	135
D. Latihan .....	143
E. Rangkuman .....	143
F. Refleksi.....	144

<b>Evaluasi</b> .....	146
-----------------------	-----

Glosarium .....	155
-----------------	-----

Daftar Pustaka .....	159
----------------------	-----

## MODUL 4

### Meneladani Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **Pembelajaran 1:**

#### **Menganalisis Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia**

A. Tujuan Pembelajaran .....	161
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	162
C. Aktivitas Pembelajaran.....	164
D. Latihan .....	174
E. Rangkuman .....	174
F. Refleksi.....	175

#### **Pembelajaran 2:**


#### **Menganalisis Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

A. Tujuan Pembelajaran .....	177
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	178
C. Aktivitas Pembelajaran.....	180
D. Latihan .....	188
E. Rangkuman .....	189
F. Refleksi.....	190

**Pembelajaran 3:**  
**Menjelaskan Norma-norma yang Berlaku dalam Masyarakat**

A. Tujuan Pembelajaran .....	192
B. Peran Guru dan Orang Tua .....	193
C. Aktivitas Pembelajaran.....	195
D. Latihan .....	201
E. Rangkuman .....	201
F. Refleksi.....	202
<b>Evaluasi</b> .....	204
Glosarium .....	212
Daftar Pustaka .....	216

# PENDAHULUAN



**MODUL** ini merupakan bahan ajar berseri yang dirancang untuk Ananda gunakan dalam belajar mandiri. Modul ini akan membantu dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi Ananda untuk mencapai kompetensi yang dituju secara mandiri.

Sebagai bahan ajar, unsur-unsur pokok modul ini terdiri atas (a) tujuan pembelajaran, (b) aktivitas pembelajaran, dan (c) evaluasi. Tujuan pembelajaran menjadi sasaran penguasaan kompetensi yang dituju dalam belajar. Aktivitas pembelajaran berupa aktivitas-aktivitas yang Ananda akan lakukan agar memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ialah proses penentuan kesesuaian antara proses dan hasil belajar dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk memberikan latihan sekaligus mengukur tingkat ketercapaian kompetensi yang Ananda peroleh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada bagian awal modul.

Modul ini menggunakan pendekatan belajar tuntas. Dalam hal ini Ananda harus mencapai tingkat ketuntasan kompetensi tertentu sebelum Ananda melanjutkan untuk pencapaian kompetensi selanjutnya pada modul berikutnya.

Belajar mandiri ialah proses belajar aktif yang Ananda akan lakukan dengan menggunakan modul ini. Dalam belajar aktif tersebut dibutuhkan dorongan niat atau motif Ananda untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan pada bagian awal modul. Sasaran utama dalam belajar mandiri tersebut ialah Ananda dapat memperoleh kompetensi yang telah ditetapkan serta memperoleh kemandirian dalam belajar.

Aktivitas pembelajaran dalam modul ini berpusat pada diri Ananda, bukan pada guru maupun materi ajar. Artinya, Ananda merupakan subjek yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran Ananda sendiri sesuai dengan kecepatan belajar Ananda.

Strategi pembelajaran dalam modul ini memfasilitasi pengalaman belajar bermakna. Selain memperoleh kompetensi utama, yaitu kompetensi yang ditetapkan pada tujuan pembelajaran, Ananda juga akan memperoleh pengalaman belajar terkait dengan pengembangan karakter, literasi, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi efektif.


Modul ini juga dapat digunakan oleh orang tua Ananda secara mandiri untuk mendukung aktivitas belajar Ananda di rumah. Dukungan orang tua sangat diharapkan agar Ananda benar-benar memiliki kebiasaan belajar yang mandiri dan bertanggungjawab. Orang tua juga diharapkan menyediakan diri untuk berdiskusi dan terlibat dalam aktivitas belajar jika Ananda membutuhkannya.

Aktivitas-aktivitas belajar Ananda dalam modul ini ini sedapat mungkin memaksimalkan potensi semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar Ananda. Amatilah dan manfaatkanlah.

Setiap aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi Ananda, orang tua, guru, sekolah, dan lingkungan sekitar. Bagaimana pun utamakan kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan diri sendiri, keluarga, guru, sekolah, dan lingkungan Ananda.

Tetap semangat dan selamat belajar!

# PEMETAAN KOMPETENSI DASAR



## Kompetensi Dasar

- 1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila.

---

- 2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

---

- 3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara.

---


- 4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara.

---



---

## PETA KOMPETENSI



## MODUL 1

# MENELUSURI PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

### **Penulis:**

Mohammad Ishaq, M.Pd.  
(SMP Negeri 236 Jakarta)


### **Penelaah:**

Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.  
(Universitas Negeri Semarang)



# PEMBELAJARAN 1

## MEREKONSTRUKSI PEMBENTUKAN BPUPKI



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Melalui studi dokumen dan kajian pustaka Ananda diharapkan dapat :

1. menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
2. bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran sebagaimana teladan para pendiri negara ketika perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
3. menelaah pembentukan BPUPKI dalam perumusan dasar negara Indonesia merdeka.
4. memperjelas alasan pembentukan BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia merdeka.
5. memperjelas tugas BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia merdeka.
6. membuat laporan rekonstruksi pembentukan BPUPKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang proses pembentukan BPUPKI untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang proses pembentukan BPUPKI untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang proses pembentukan BPUPKI ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

### Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang proses pembentukan BPUPKI untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang proses pembentukan BPUPKI untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang proses pembentukan BPUPKI dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 1.1

Ada baiknya Ananda sebelum mempelajari modul ini berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang dipelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan diri pribadi, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Ananda akan dibawa ke dalam suasana di mana bangsa Indonesia belum bernegara. Mengapa, karena pembahasan yang akan disajikan berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Oleh karena itu, bacalah uraian berikut dengan cermat dan teliti agar Ananda juga dapat mengetahui, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tahun 1945 dan salah satu lembaga yang berperan penting pada waktu itu adalah BPUPKI.

Hatta (1979: 434-435) menuliskan, bahwa pada permulaan September 1944 tersiar ucapan Perdana Menteri Jepang, Kaiso, Indonesia akan dimerdekakan “kelak di kemudian hari”. Ucapan tersebut sangat menggembirakan dan disambut dengan mengadakan rapat umum, seperti rapat umum di lapangan Ikada, Jakarta. Dalam rapat umum tersebut, Soekarno, Moh. Hatta, dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai berpidato. Sejalan dengan dengan pengu-

muman Perdana Menteri Kaiso, di Jawa banyak mengalami perubahan. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali, bendera merah putih boleh dikibarkan bersamaan dengan Hino-maru, dan beberapa orang dipekerjakan di beberapa kantor pemerintahan Jepang. Dengan memperhatikan tulisan Hatta tersebut, Ananda dapat menjelaskan, bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sekarang kita kenal sebagai Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia pada waktu itu tidak mudah, karena dilarang oleh pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Demikian juga tidak mudah mengibarkan bendera merah putih, yang sekarang menjadi Bendera Negara Republik Indonesia. Di balik itu semua karena Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II melawan Sekutu. Untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan tersebut.

Jepang menjajah Indonesia ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya yaitu Belanda. Belanda telah lama menguasai wilayah Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Padahal sebelumnya wilayah Indonesia merupakan wilayah yang makmur dengan beberapa kerajaan sebagai pengelola pemerintahan di beberapa wilayah. Perjuangan panjang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah banyak memakan korban, yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh daerah sebagai pahlawan nasional. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui organisasi. Disusul dengan gelora para pemuda yang pada tahun 1928 berjanji dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada tahun 1945 sebagian tokoh-tokoh tersebut ditetapkan menjadi anggota BPUPKI.

Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengu-

mumkan pembentukan BPUPKI (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) untuk menyelidiki usha persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, BPUPKI secara resmi dibentuk oleh Jepang, Upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI diadakan di gedung Chuo Sangiin (Gedung Pancasila sekarang) pada tanggal 28 Mei 1945. Susunan kepengurusan BPUPKI sebagaimana terdokumentasi dalam Sekretarian Negara Republik Indonesia (1995: xxv-xxvi) terdiri atas Ketua, dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat, Wakil Ketua, Itibangase Yosio dan R.P. Soeroso, dengan anggota 60 orang dan Anggota Tambahan enam orang.

Adapun tugas BPUPKI dapat diamati dari pembahasan dalam sidang-sidangnya. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali dan mengadakan sidang tidak resmi sekali (Sekretarian Negara Republik Indonesia, 1995: xvii). Sidang resmi yang pertama diadakan sehari setelah pelantikan BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10-17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia kecil terdiri atas Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoeso Tjokrosoejoso, dan Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Moh. Hatta (Sekretarian Negara Republik Indonesia, 1995: 200-2003).

## Anak Sehat dan Cerdas-1.1

Setelah Ananda membaca uraian pembentukan BPUPKI, tuliskan beberapa hal yang sudah Ananda pahami dalam tabel berikut.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa Jepang membentuk BPUPKI?	
2	Untuk apa BPUPKI dibentuk?	
3	Bagaimana sikap bangsa Indonesia dengan pembentukan BPUPKI?	
4	Tunjukkan masalah yang dibahas dalam persidangan BPUPKI.	
5	Bagaimana perbedaan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih pada masa penjajahan dan situasi sekarang?	



Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## Aktivitas 1.2

Keberadaan BPUPKI sangat ditentukan oleh para anggota-anggotanya dalam memanfaatkan situasi penjajahan untuk kepentingan bangsa Indonesia yang mencita-citakan Indonesia merdeka. Kejelian dalam melihat situasi, keberanian mengemukakan pendapat, memegang prinsip kebenaran, dan menghargai pandangan orang lain, hal ini merupakan beberapa contoh yang dapat diteladani dari para anggota BPUPKI. Untuk itu, Ananda dapat menyimak bacaan tentang riwayat hidup dua tokoh anggota BPUPKI berikut ini.

dr. KRT. Rajiman Wedyodiningrat lahir di Lempuyangan Yogyakarta, tanggal 21 April 1879 dari lingkungan keluarga bersahaja, bahkan keluarga yang penuh penderitaan dan keprihatian (Sugito, 1998: 1). Namun demikian. Rajiman bukan seorang yang mudah putus asa, menyerah kepada keadaannya. Bahkan dalam penderitaan yang dialami oleh orang tuanya. Kemudian melahirkan semangat yang membara dan terus berapi-api pada dirinya sepanjang hayatnya. Dokter Rajiman telah memulai jenjang kariernya sebagai seorang dokter sejak berumur dua puluh tahun (1899). Dan profesi ini kemudian beliau cintai selama tiga puluh tahun (1899-

-1934). Puncak kariernya sebagai seorang dokter pada saat bertugas sebagai dokter kraton di Surakarta (1906-1934). Kariernya menjulang berkat ketekunan, kesabaran, kecermatan, kecerdasan dan semangat pengabdianya. Di setiap tangga pendidikan keahlian beliau tempuh dengan penuh semangat dan berjalan secara pasti serta dengan tujuan yang jelas pula. Setiap tantangan yang lahir di bidang kesehatan, dia jawab dengan meningkatkan studinya. Rajiman adalah seorang yang mencintai profesinya bagaimanapun tantangan yang dihadapinya. Rajiman adalah seorang yang berpandangan maju. Rajiman berpendapat bahwa bangsa Indonesia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mampu mengangkat derajatnya sendiri (Sugito, 1998: 2). Rajiman tampil sebagai Ketua BPUPKI bukan semata-mata prestasinya dalam bidang kedokteran, tetapi lebih dari itu, beliau terkenal seorang yang telah tua usia tetapi masih jenih pemikirannya dan ahli kebudayaan serta filsafat amat menentukan kehadirannya sebagai ketua. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan hal ihwal yang berkenaan dengan kelahiran suatu negara, sehingga masalah kebudayaan dan filsafat merupakan kuncinya. Suatu bangsa yang ingin membangun, dan pembangunan itu diharapkan dapat berhasil, haruslah paham benar akan kebudayaannya dan pandangan hidupnya (Sugito, 1998: 61-62).

Prof. Mr. Dr. Soepomo dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1903, di Kota Sukoharjo (Solo - Jawa Tengah) (Soegito, 1979/1980: 5-7). Beliau adalah seorang putra pertama dari Raden Tumenggung Wignyodipuro, Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sungguhpun demikian, Soepomo bukan seorang yang berjiwa feodal seperti halnya putera-putera bupati yang lain pada masa itu. Beliau tetap Soepomo, berwatak hormat,

sopan, menghargai setiap teman dan masyarakat di lingkungannya. Rasa keadilan dan kemanusiaan tetap merupakan pelita hatinya. Beliau juga bukan seorang putra keluarga bangsawan yang manja, puas dengan hidup mewah di atas harta benda leluhurnya. Pada tanggal 16 Mei 1923 Soepomo mendapat pengangkatan sebagai pegawai negeri dan diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Sragen. Namun tidak lama kemudian, Soepomo mendapat *studieopdracht* ke Negeri Belanda (12 Agustus 1924 sampai dengan 15 Juli 1927) (Soegito, 1979/1980: 10). Soepomo adalah seorang pemuda yang berbakat. Di samping pandai dan cerdas, beliau juga memiliki ketrampilan dalam bidang seni tari dan kerawitan Jawa. Semenjak kecil beliau dibimbing oleh Pangeran Soemodiningrat dalam “Kridowacana”. Pangeran ini seorang seniman kraton yang terkenal. Oleh karena itu Soepomo mendapat julukan dari kawan-kawannya sebagai penari kraton. Pada suatu saat, beliau bersama Wirjono Prodjodikoro, mempertunjukkan kemahirannya sebagai penari kraton dan hasilnya menggemparkan. Pagelaran itu diadakan pada tahun 1926 di kota Paris. Beliau memperoleh gelar *Meester in de rechten* (Mr) dari *Universiteit Leiden* pada tanggal 14 Juni 1927 dengan predikat “*summa cumlaude*”, suatu prestasi yang luar biasa dan sekaligus merupakan bukti bagi dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang “bodoh” seperti anggapan umum (Soegito, 1979/1980: 13). Tanggal 30 Juli 1941, beliau diangkat sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat pada: *Rechts Hoge School* di Jakarta (Soegito, 1979/1980: 15). Dalam BPUPKI, Soepomo termasuk salah seorang anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Soepomo

(Soegito, 1979/1980: 59). Tugas Panitia Kecil ini ialah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang diajukan di Rapat Besar dan Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil yang diketuai oleh Soepomo ini dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945, yaitu hari kedua dari sidang kedua BPUPKI. Panitia diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Panitia Kecil yang diketuai oleh Soepomo berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan menyerahkan naskahnya kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 Soekamo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan naskah tersebut ke sidang BPUPKI. Naskah ini kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang tanggal 14, 15, dan 16 Juli 1945. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Dasar ini disetujui dengan bulat oleh BPUPKI pada sidangnya tanggal 16 Juli 1945.

Masih banyak tokoh anggota BPUPKI yang perlu kita pelajari peran dan sumbangannya terhadap berdirinya Indonesia merdeka. Ananda dapat mengakses di internet atau bahan bacaan yang tersedia di berbagai media, baik buku, jurnal, atau koran. Dari pribadi-pribadi mereka itulah kemudian kita mengetahui cara kerja BPUPKI yang sangat cermat dan cerdas, mengadung pemahaman yang menyeluruh untuk membangun sebuah negara. Agar Ananda ikut terlibat dalam suasana kerja BPUPKI dapat digambarkan dalam Anak Sehat dan Cerdas-1.2 berikut ini.

## Anak Sehat dan Cerdas-1.2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam bagan untuk memahami peran anggota BPUPKI dalam merancang negara Indonesia merdeka.

<p>1. Apa kecakapan pribadi dr. Radjiman Widyodiningrat yang memperlancar tugasnya sebagai Ketua BPUPKI?</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>2. Menurut Ananda, mengapa dr. Radjiman Widyodiningrat dipercaya menjadi Ketua BPUPKI?</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p>3. Apa peran Soepomo dalam BPUPKI?</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>4. Apa kepribadian Soepomo yang menarik perhatian Ananda?</p> <p>...</p> <p>...</p>

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat anda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## D. LATIHAN

---

Setelah ananda membaca dan membahas tentang proses pembentukan BPUPKI dan mengenal dua anggota BPUPKI ananda dapat menjawab pertanyaan latihan berikut ini

### Pertanyaan:

1. Jelaskan bagaimana proses pembentukan BPUPKI!
2. Jelaskan alasan Jepang membentuk dan meresmikan BPUPKI!
3. Uraikan kepengurusan BPUPKI!
4. Jelaskan apa tugas BPUPKI!
5. Uraikan bagaimana agenda sidang BPUPKI!

### Jawab:

1. ....  
....
2. ....  
....
3. ....  
....
4. ....  
....
5. ....  
....

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## E. RANGKUMAN

---

Dari uraian yang sudah Ananda baca dan telaah, silahkan Ananda uraikan secara singkat materi berikut ini!

No	Materi	Uraian
1	Pembentukan BPUPKI	
2	Alasan Jepang membentuk dan meresmikan BPUPKI.	
3	Kepengurusan BPUPKI	
4	Tugas BPUPKI	
5	Isi Sidang BPUPKI pertama	
6	Isi Sdang BPUPKI kedua	

Lembar rangkuman dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## F. REFLEKSI

---

Untuk mengetahui pemahaman ananda tentang proses pembentukan BPUPKI dan sidang BPUPKI, berikan tanda cek (V) untuk bahan ajar yang sudah ananda pahami. Sebaliknya untuk bahan ajar yang belum ananda pahami berikan tanda silang (X).


No	Aktivitas Pembelajaran	Pemahaman
1	Penjajahan Jepang di Indonesia.	
2	Pembentukan BPUPKI.	
3	Alasan Jepang membentuk dan meresmikan BPUPKI.	
4	Kepengurusan BPUPKI	
5	Tugas BPUPKI	
6	Sidang-sidang BPUPKI	

Lembar refleksi dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.



## PEMBELAJARAN 2

# MEREKONSTRUKSI PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Melalui studi dokumen dan kajian pustaka, Ananda diharapkan dapat:

1. menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dirumuskan dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
2. bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran sebagaimana teladan para pendiri negara Ketika merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
3. membaca dialog para pendiri negara dalam Sidang BPUPKI ketika merumuskan dasar negara Indonesia merdeka dengan teliti.
4. menganalisis dialog para pendiri negara dalam Sidang BPUPKI ketika merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.

5. mengecek usulan dasar negara oleh tokoh-tokoh pendiri negara Republik Indonesia dengan tepat.
6. membuat laporan rekonstruksi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 2.1

Ananda diminta memperhatikan perbandingan Gambar 1 dan Gambar 2 tentang kondisi bangunan kedua rumah tersebut. Tuliskan hasil pengamatan Ananda dalam Anak Sehat dan Cerdas-2.1.



Gambar 1 Rumah dengan pondasi yang tidak kuat mengakibatkan rumah miring dan dapat roboh.

Sumber: [www.rbengineering.com](http://www.rbengineering.com)



Gambar 2 Rumah dengan pondasi yang kuat dirancang tahan gempa bumi, yang disebut juga rumah dome.

Sumber: <http://jogyakarta.panduanwisata.id>

## Anak Sehat dan Cerdas-2.1

Coba Ananda uraikan tentang gambar diatas

Gambar 1 :

...  
...

Gambar 2 :

...  
...

Mengapa kedua rumah tersebut berbeda?

...  
...

Bagaimana agar rumah Gambar 1 seperti rumah Gambar 2?

...  
...

Lembar refleksi dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

---

Untuk mempunyai rumah yang kuat, kita harus mempersiapkan pondasi atau dasar yang pas dan kuat. Pondasi adalah bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah yang memiliki fungsi menyangga atau memikul beban bangunan yang berada di atasnya. Dengan pondasi atau dasar yang kuat, maka bangunan di atasnya akan stabil dan lebih kokoh. Untuk membangun rumah yang kuat dan kokoh kita harus teliti dalam membuat dasar atau pondasi. Hal yang sama perlu dilakukan saat kita akan membangun negara. Negara yang akan kita bangun perlu dasar atau pondasi yang kuat. Ada landasan yang menjadi dasar pijakan berdirinya suatu negara. Dengan dasar atau pondasi yang kuat, maka negara itu akan kokoh dan kuat pula. Dengan dasar yang kuat negara tidak akan mudah terombang ambing oleh terpaan angin, gelombang ataupun perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu dasar negara sebagai pondasi harus disusun dan dibuat sekuat mungkin agar negara dapat berdiri kokoh.

Proses perumusan dasar negara Indonesia dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Setelah terbentuk dan dilantik BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni

1945. Pada pidato awal sidang pertama, Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menyatakan, bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Apa dasar negara kalau nanti lahir negara Indonesia. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, ada beberapa tokoh pendiri negara yang kemudian mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan-usulan tersebut disampaikan oleh para tokoh pendiri bangsa dengan berpidato di sidang BPUPKI. Secara umum usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Dalam Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia (Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.: 3-4; Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 8-9) menuliskan kerangka berpikirnya sebagai berikut.

### I. *Peri Kebangsaan.*

Indonésia Merdéka, sekarang—Nationalisme lama dan baru—  
Dasar negara Seriwidjaja dan Madjapahit—Perubahan zaman  
— Dasar peradaban Indonésia—Tradisi tatanegara jang putus-  
Etat national—états patrimoines, états puissances — kesukaran  
mentjari dasar asli—Tjita-tjita jang hantjur di médan per-  
djuangan. Kebangsaan Indonésia mengharuskan dasar sendiri.

### II. *Peri Kemanusiaan.*

Kemadjuan kemerdekaan — Kemerdekaan akan menghidupkan  
kedaulatan negara — Anggota keluarga — dunia — Status politik

jang sempurna — Menolak dominion status, protectoraat, mandat, Atlantic charter pasal 3 — Status internasional jang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna.

### III. *Peri kc-Tuhanan.*

Peradaban luhur. — Ber-Tuhan — Dasar negara jang berasal dari peradaban dan agama.

### IV. *Peri Kerakjatan.*

A. Permusjawaratan: Surat asjsjura ajat 38 — Kebaikan musjawarat — Musjawarat dalam masjarakat dalam semasa chalfjang empat dan sesudah itu — Musjawarat bersatu dengan dasar mupakat menurut adat — Perpaduan adat dengan perintah agama.

B. Perwakilan: Dasar adat jang mengharuskan perwakilan— Perwakilan sebagai ikatan masjarakat diseluruh Indonésia — Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tatanegara.

C. Kebidjaksanaan: Rationalisme — Perubahan dalam adat dan masjarakat — Keinginan penjerahan — Rationalisme sebagai *dynamica rakjat*.

1. Fahaman Negara Indonesia: Membuang dasar negara filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More) — 6 Gabungan Dasar dan fahaman jang ditolak — 9 Gabungan Dasar dan fahaman jang diterima — Kesimpulan Negara Kesedjahteraan Rakjat Indonésia; dan terbentuknja Républik Indonésia jang berdasar nasionalisme — unitarisme.

2. Pembelaan: Dasar sjuriah menimbulkan perang djihat — Perwakilan setjara adat menimbulkan tenaga keraman —

Kebidjaksanaan téknik dan siasat perang — Balatentera kebangsaan Indonésia.

3. Budi Negara: Dahulu dan sekarang — 1. Setia Negara — 2. Pertjaja akan tenaga rakjat — 3. Ingin Merdéka.

#### V. *Kesedjahteraan Rakjat.*

Keadilan Sosial.

Kegembiraan dalam Negara Baru — Perubahan bagi Républik Rakjat Kesedjahteraan.

Kerangka berpikir tentang dasar negara tersebut kemudian diuraikan satu per satu apa dan mengapa hal itu menjadi dasar negara Indonesia merdeka.

Setelah selesai pidato Mr. Muhammad Yamin menyerahkan naskah mengenai usulan dasar negara secara tertulis (Saputra, 2016: 6-7). Usulan dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan secara tertulis menurut Mr. Muhammad Yamin adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

## Anak Sehat dan Cerdas-2.2

Setelah Ananda membaca dan menelaah dokumen yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, salinlah pendapat tersebut ke da-



lam Bahasa Indonesia sesuai ejaan yang digunakan dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Lembar salinan dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

---

Sepomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Soepomo tidak secara spesifik menyebutkan dasar negara Indonesia merdeka. Soepomo menjelaskan berbagai aliran politik negara, yang kemudian menyatakannya negara integralistiklah yang cocok untuk Indonesia merdeka. Ada baiknya, Ananda juga menyimak sebagian pikiran Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 tersebut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.: 28-29).

- Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjiarak masjarakat Indonesia.
- Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masjarakat dan golongan-golongan lain dari masjarakat itu dan tiap-tiap masjarakat dalam pergaulan hidup didunia seluruhnja dianggapnja mempunjai tempat dan kewadjiaban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galannya ditudjukan kepada *keimbangan lahir dan bathin*.
- Dalam suasana persatuan antara rakjat dan pemimpinnya,

antara golongan-golongan rakjat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh *semangat gotong-rojong, semangat kekeluargaan*.

- Maka teranglah tuan-tuan jang terhormat, bahwa djika kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan tjorak masjarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidee*) negara jang integralistik, negara jang *bersatu* dengan *seluruh rakjatnja*, jang mengatasi *seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun*.

Pemikiran Soepomo tersebut kemudian di banyak buku disimpulkan sebagai usulan dasar negara. Saputra (2016: 7) menyatakan, bahwa dasar negara Indonsia merdeka yang diusulkan oleh Soepomo adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

## Anak Sehat dan Cerdas-2.3

Setelah Ananda membaca dan menelaah dokumen yang dikemukakan oleh Soepomo, salinlah pendapat tersebut ke dalam Bahasa Indonesia sesuai ejaan yang digunakan dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Lembar salinan dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan

Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapatkan giliran mengemukakan pikirannya dalam pidato di dalam Sidang BPUPKI yang pertama. Ananda dapat menyimak risalah awal pidato Soekarno berikut ini (Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.: 59).

### **Anggota Soekarno:**

*Paduka tuan Ketua jang mulia!*

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnja, maka sekarang saja mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua jang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saja. Saja akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia? Paduka tuan Ketua jang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saja kemukakan didalam pidato saja ini.

Maaf, beribu maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal jang sebenarnja bukan permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, jaitu bukan d a s a r n j a Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja jang diminta oleh Paduka tuan Ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: „P h i l o s o f i s c h e g r o n d s l a g” dari pada Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran jang sedalam-dalamnja, djiwa, hasjrat-jang-sedalam-

dalamnja untuk di atasnja didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka tuan Ketua jang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saja membitjarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah jang saja artikan dengan perkataan „merdeka”.

Merdeka buat saja ialah: „political independence” , p o l i t i e k e o n a f h a n k e l i j k h e i d . Apakah jang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang sadja saja berkata: Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saja, di dalam hati saja banjak chawatir, kalau-kalau banjak anggota jang — saja katakan didalam bahasa asing, maafkan perkataan ini — “zwaarwichtig” akan perkara jang ketjil-ketjil, zwaarwichtig sampai — kata orang Djawa — „djelimet”. Djikalau sudah membitjarakan hal jang ketjil-ketjil sampai djelimet, barulah mereka berani menjatakan kemerdekaan.

Selanjutnya, Soekarno menguraikan satu persatu dasar negara Indonesia merdeka yang disebutnya Pancasila, terdiri atas:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

## Anak Sehat dan Cerdas-2.4

Setelah Ananda membaca dan menelaah dokumen yang dikemukakan oleh Soekarno, salinlah pendapat tersebut ke dalam Bahasa Indonesia sesuai ejaan yang digunakan dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Lembar salinan dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

### Aktivitas 2.2

Ananda diminta memperhatikan lagi bacaan yang masih membahas perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Khususnya peristiwa pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa Hookoo Kai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), jam 10.00 yang mengadakan rapat gabungan antara:

1. Panitia Delapan dengan anggota Soekarno (Ketua), Ki Ba-goes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Muham-mad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandarinata, dan Mohammad Hatta.
2. Sejumlah anggota Tyuuoo Sangi In (Badan Penasehat Pe-merintah Pusat Balatentara Jepang di Jakarta), yang juga merangkap sebagai anggota BPUPKI.
3. Sejumlah anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta dan ti-dak menjadi anggota Tyuuoo Sangi In.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua panitia delapan membicarakan “usul-usul dari para anggota tentang prosedur yang harus dilalui agar upaya kita lekas mencapai Indonesia Merdeka”. Di sini didengar pendirian tiap-tiap anggota rapat mengenai dasar negara. Hasil rapat gabungan ini ialah:

1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.
2. Hukum Dasar yang akan dirancang, supaya diberi semacam preambule (kata pembukaan atau mukadimah).
3. Menerima usul Soekarno, agar supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu Hukum Dasar.
4. Membentuk satu Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar yang beranggotakan sembilan orang. Kesembilan tokoh nasional tersebut adalah: Soekarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoelkahr Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, KH Wachid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Pada waktu itu juga diadakan pertemuan Panitia Sembilan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepatnya jam 10.00. Dalam pertemuan itu disetujui agar para anggota segera menyusun suatu Konsep Rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPKI yang kedua. Konsep Rancangan Preamble Hukum dasar inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta, suatu nama yang diusulkan oleh Muhammad Yamin (Suprayogi, 2018: 62-63).

Naskah “Mukadimah” yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama “*Piagam Jakarta*” atau “*Jakarta Charter*” (Saputra, 2016: 10). Panitia Kecil penyeli-

dik usul-usul berkeyakinan bahwa ”Mukadimah” dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-aggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah ”Mukadimah” tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam

Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Anak Sehat dan Cerdas-2.5

Coba Ananda urutkan proses usulan dasar negara dari para tokoh dan hasil kerja BPUPKI dalam membahas dasar negara Indonesia merdeka.

Dasar Negara Usulan Muhammad Yamin dalam Pidato di depan Sidang BPUPKI	Dasar Negara Usulan Muhammad Yamin dalam Naskah Tertulis
1.	1.
2.	2.

3.	3.
4.	4.
5.	5.

Dasar Negara Usulan Soepomo dalam Pidato di depan Sidang BPUPKI	Dasar Negara Usulan Soekarno dalam Pidato di depan Sidang BPUPKI
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

Dasar Negara dalam Piagam Jakarta
1.
2.
3.
4.
5.

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.



## D. LATIHAN

---

Setelah ananda membaca dan membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ananda dapat menjawab pertanyaan latihan ini!

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pentingnya dasar negara bagi suatu negara?	
2.	Apa gunanya membuat kerangka berpikir ketika menyampaikan gagasan, seperti Muhammad Yamin dalam Sidang BPUPKI?	
3.	Menurut Ananda mengapa Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang dipilih untuk menyampaikan pidato usulan dasar negara di BPUPKI?	

4.	Mengapa diperlukan panitia-panitia khusus dalam sistem kerja BPUPKI?	
----	--	--

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat anda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## E. RANGKUMAN

---

Dari uraian yang sudah Ananda baca dan telaah di atas, silahkan Ananda uraikan secara singkat materi di bawah ini!

No	Materi	Uraian
1	Pentingnya dasar negara bagi suatu bangsa	
2	Pemikiran Muhammad Yamin tentang dasar negara	
3	Pemikiran Soepomo tentang dasar negara	
4	Pemikiran Soekarno tentang dasar negara	
5	Dasar negara dalam Piagam Jakarta	

Lembar rangkuman dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## F. REFLEKSI

Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, berikan tanda cek (V) untuk pembelajaran yang sudah Ananda pahami ataupun yang belum Ananda pahami.

No	Materi Ajar	Pemahaman		
		paham	paham sebagian	belum paham
1	Pentingnya dasar negara bagi suatu bangsa			
2	Pemikiran Muhammad Yamin tentang dasar negara			
3	Pemikiran Soepomo tentang dasar negara			
4	Pemikiran Soekarno tentang dasar negara			
5	Dasar negara dalam Piagam Jakarta			

Lembar refleksi dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## EVALUASI

---

### A. Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) huruf A,B,C, atau D pada jawaban yang paling benar

1. Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada tanggal...
  - A. 1 Maret 1942
  - B. 14 Agustus 1942
  - C. 8 Maret 1942
  - D. 1 November 1945
2. Tempat penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang atas Indonesia terjadi di....
  - A. Lembang
  - B. Bandung
  - C. Subang
  - D. Jakarta
3. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal ....
  - A. 1 Maret 1945
  - B. 29 April 1945
  - C. 1 Juni 1945
  - D. 22 Juni 1945
4. BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang yang bertugas untuk....

- A. mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
  - B. menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia
  - C. merumuskan dasar negara
  - D. merumuskan UUD
5. Sidang Pertama BPUPKI membahas tentang ....
- A. Rancangan Undang-Undang Dasar
  - B. Dasar Pembentukan BPUPKI
  - C. Rancangan Pembukaan UUD
  - D. Dasar Negara
6. Sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal ....
- A. 29 Mei -1 Juni 1945
  - B. 10 – 17 Juli 1945
  - C. 22 Juni 1945
  - D. 18 Agustus 1945
7. Perhatikan pernyataan berikut !
- Persatuan
  - Kekeluargan
  - Keseimbangan lahir dan batin
  - Musyawaharah
  - Keadilan Rakyat
- Pernyataan diatas adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh ....
- A. Soepomo
  - B. Muhammad Yamin
  - C. Soekarno
  - D. Achmad Soebarjo

8. Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara. Dasar yang kelima adalah...
- A. Nasionalisme dan demokrasi
  - B. Nasionalisme dan kesejahteraan rakyat
  - C. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat
  - D. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
9. Tokoh pendiri negara yang menyampaikan nama Pancasila sebagai nama dasar negara dalam rapat BPUPKI adalah ....
- A. Muhammad Yamin
  - B. Moh. Hatta
  - C. Soepomo
  - D. Soekarno
10. Hasil rancangan dasar negara yang telah dirumuskan Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 sering disebut dengan ....
- A. Piagam Jakarta
  - B. Jakarta Message
  - C. Piagam Madinah
  - D. Pancasila

## B. Soal Uraian

1. Uraikan tentang sidang BPUPKI yang pertama
2. Uraikan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno
3. Jelaskan tugas Panitia Sembilan
4. Sebutkan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
5. Jelaskan apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI kedua.

## C. Kunci Jawaban, Pedoman Penskoran, dan Rubrik Penilaian

### Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

1. C
2. C
3. B
4. B
5. D
6. B
7. A
8. D
9. D
10. A

### Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda

- Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.
- Nilai = Skor Perolehan : Skor Maksimal x 100



## Rambu-rambu Jawaban Soal Uraian

1. Sidang BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 dengan membahas tentang usulan dasar negara. Ada tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
2. Usulan dasar Negara dari Soekarno:
  - a. Kebangsaan Indonesia
  - b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
  - c. Mufakat atau demokrasi
  - d. Kesejahteraan sosial
  - e. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
3. Tugas Panitia Sembilan adalah menyelidiki usulan tentang rumusan dasar negara
4. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta
  - a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  - b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  - c. Persatuan Indonesia
  - e. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  - f. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah
  - a. membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- b. kewarganegaraan Indonesia,
- c. rancangan Undang-Undang Dasar
- d. keuangan dan ekonomi
- e. pembelaan negara
- f. pendidikan dan pengajaran.

### **Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Uraian**

- Jawaban benar 3 diberi skor 3.
- Jawaban benar 2 diberi skor 2.
- Jawaban benar 1 diberi skor 1.
- Jawaban salah diberi skor 0.
- Nilai = Skor Perolehan : Skor Maksimal x 100

## **C. Ketentuan Pindah Modul**

Apabila Ananda memperoleh nilai minimal Baik (80), maka Ananda dinyatakan tuntas dalam mempelajari modul ini. Tetapi apabila nilai Ananda kurang dari 80, maka Ananda diharapkan dapat mempelajari lagi Modul-2.

90 - 100%	baik sekali
80 - 89%	baik
70 - 79%	cukup
< 70%	kurang

## GLOSARIUM

---

**BPUPKI** : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia)

**dasar negara** : fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara

**kompetensi** : kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah

**masa reses** : masa tidak adanya kegiatan sidang (tentang DPR)

**mukadimah** : (pendahuluan) kata pengantar Undang-Undang Dasar

**nasionalisme** : satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia

**negara** : organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat

**pembelajaran** : proses, cara, perbuatan menjadikan belajar

**pembukaan** : proses, cara, perbuatan membuka

**konstitusi** : hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

**rancangan** : sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program; desain

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Hatta, Mohammad. 1979. *Memoir*. Jakarta: Tintamas.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada 17 Maret 2019.
- Lib.ui.ac.id. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-Himpunan Risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan undang-undang dasar1945.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-Himpunan%20Risalah%20sidang-sidang%20dari%20BPUPKI%20dan%20PPKI%20yang%20berhubungan%20dengan%20penyusunan%20undang-undang%20dasar1945.pdf)
- Nurdiaman, Aa. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pasha, M.K. 2013. *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Pour, Julius, 2013. *Djakarta 1945, Awal Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Saputra, Lukman Surya, dkk, 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sekreariat Jenderal MPR-RI. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekreariat Jenderal MPR-RI.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. T.t.. *Himpunan Risalah Sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- . 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan*

- Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soegito, A.T.. 1979/1980. Prof. Mr. Dr. R. Supomo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sugito, A.T.. 1998. Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat: Hasil Karya dan Pengabdianannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Suprayogi, dkk. 2018. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Taniredja, T, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wikipedia.org. diakses pada 20 September 2020. Dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penyelidik\\_Usaha-Usaha\\_Persiapan\\_Kemerdekaan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha-Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia)
- Wulandari Diana, 2019 “*Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Subunit Pembelajaran Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi*” Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- www.rbengineering.com. 2020. Diakses pada tanggal 28 September 2020. Dari <http://www.rbengineering.com/RBEngineering/files/3c/3c567fb0-2141-4c61-943b-aeccf6374f84.jpg>
- Yogyakarta.panduanwisata.id. 2012. Diakses Padatanggal 28 September 2020. Dari <http://yogyakarta.panduanwisata.id/files/2012/07/rumah-dome.jpg>

## MODUL 2

# MENUNJUKKAN PERAN PPKI DALAM PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

### Penulis:

Mohammad Ishaq, M.Pd.  
(SMP Negeri 236 Jakarta)


### Penelaah:

Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.  
(Universitas Negeri Semarang)



# PEMBELAJARAN 1

## MENUNJUKKAN PROSES PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Melalui studi dokumen dan kajian pustaka, Ananda diharapkan dapat:

1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dirumuskan dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran sebagaimana teladan para pendiri negara ketika perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
3. Menelaah pembentukan PPKI dalam penetapan dasar negara Indonesia merdeka dengan benar.
4. Membenarkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Membuat rangkuman secara tertulis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan benar.



## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

### Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.

3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 1.1

Perhatikan Gambar-1 tentang Suasana Sidang BPUPKI. Anda memperhatikan bagaimana ruang sidang itu diatur dan bagaimana mereka duduk.



Gambar-1 Suasana Sidang PPKI  
Sumber : <https://www.wikuwik.com>

Coba Ananda ceritakan dan tuliskan sedikit kesan terhadap Gambar-1 dengan menjawab beberapa pertanyaan pada Anak Sehat dan Mandiri-1.

## Anak Sehat dan Mandiri 1.1

Pertanyaan:

1. Bagaimana ruang Sidang BPUPKI itu diatur?
2. Bagaimana anggota BPUPKI menempati tempat duduk dalam ruang Sidang BPUPKI?
3. Bagaimana kesan Ananda terhadap pengaturan ruang Sidang BPUPKI dan anggota BPUPKI menempati tempat duduknya dalam ruang Sidang BPUPKI?

Jawaban:

1. ....
2. ....
3. ....

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

Ruang Sidang BPUPKI diatur dengan memberikan kesempatan kepada anggota BPUPKI saling berhadapan, sehingga tercipta suasana yang saling menyapa dan mudah memperhatikan siapa yang sedang mengemukakan pendapat. Ruang sidang BPUPKI mencerminkan suasana kekeluargaan anggota, karena mereka berada dalam satu ruang untuk dapat saling memperhatikan. Pengaturan ruang sidang dan tempat duduk anggota yang saling memperhatikan dapat menjadi teladan, bahwa dengan semangat kebersamaan semua permasalahan dalam sidang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dalam Sidang keduanya, BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945 telah menghasilkan beberapa kesepakatan mencakup : a) pernyataan tentang Indonesia Merdeka; b) disepakatinya Piagam Jakarta sebagai Mukaddimah (Preamble) Hukum Dasar yang menjadi cikal bakal Pembukaan Undang-Undang Dasar; c) batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959: 206-218). Setelah menyelesaikan tugasnya akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang.


Sementara itu di medan pertempuran, Jepang mengalami banyak kekalahan melawan Sekutu. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II merupakan peluang dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apalagi ketika kota utama Jepang Hiroshima di Bom Atom oleh Sekutu. Tanda-tanda kekalahan dan menyerahnya Jepang mulai terlihat. Setelah BPUPKI dibubarkan, Pada tanggal 8 Agustus 1945, Jenderal Besar

Terauchi, Saiko Sikikan (Pimpinan bala tentara dari Nippon) mengundang tiga tokoh yang terlibat aktif di BPUPKI yakni dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta ke Dalat (dekat Saigon-Vietnam). Isi agenda undangan itu, Jepang menegaskan agar : 1) segera dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 2) cepat atau lambat terlaksananya janji kemerdekaan tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. PPKI awalnya beranggotakan 21 orang. Atas kehendak dan prakarsa Ir. Soekarno sebagai ketua maka kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Berbeda dengan BPUPKI semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Penambahan anggota tersebut menunjukkan bahwa persiapan kemerdekaan Indonesia tersebut atas prakarsa bangsa Indonesia sendiri dan diharapkan PPKI menjadi cikal bakal Komite Nasional sebagai wadah perwujudan wakil-wakil bangsa Indonesia. Untuk meyakinkan Ananda, coba jawab beberapa pertanyaan dalam Anak Sehat dan Mandiri-2.

## Anak Sehat dan Mandiri 1.2

Coba Ananda jawab beberapa pertanyaan tentang PPKI dalam peta konsep berikut. Ananda dapat menggunakan berbagai sumber belajar, baik yang sudah dijelaskan dalam modul maupun dapat menggunakan sumber lain seperti buku, jurnal, internet, atau ditanyakan ke guru. Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan

Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.



Dalam perkembangan Perang Dunia II, dua kota utama Jepang yaitu Kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan Jepang dengan cepat menyebar dan sampai ke Indonesia. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang digunakan dengan baik oleh para tokoh pendiri bangsa dan pejuang Indonesia. Para tokoh dan pejuang Indonesia segera membahas rencana kemerdekaan bangsa

Indonesia. Sempat terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi rencana kemerdekaan tersebut. Untuk mempersiapkan Kemerdekaan, Pada tanggal 16 Agustus 1945 Achmad Soebardjo membawa Ir. Soekarno dan rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1. Setelah sampai, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta diantarkan Laksamana Maeda menemui Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer Jepang) Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto. Akan tetapi, Gunseikan menolak menerima Soekarno - Hatta pada tengah malam. Akhirnya mereka pergi menemui Somubuco (Direktur/ Kepala Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang) Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Tujuannya adalah untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Ir. Soekarno dan Moh. Hatta di satu pihak dengan Nishimura dipihak lain. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta bertekad dan menghendaki untuk dilangsungkannya rapat PPKI. Mereka menekankan kepada Nishimura, bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Namun dipihak lain, Nishimura menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara ke-XVI di Jawa, bahwa Jepang tidak boleh melakukan perubahan dan harus mempertahankan *status quo*

Akhirnya Soekarno, Moh Hatta dan rombongan kembali lagi ke rumah Laksamana Maeda pada tengah hari. Setelah berbicara dengan Soekarno, Mo. Hatta, dan Achmad Subarjo, kemudian Laksamana Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding di rumahnya. Para tokoh nasional Indonesia di rumah Laksamana Maeda merumuskan teks proklamasi. Sekembalinya dari Rengasdengklok, masih di tanggal

16 Agustus 1945, pukul 23.00, Soekarno dan Hatta dengan diantar oleh Ahmad Soebardjo menuju kediaman Laksamana Maeda (Pour, 2013: 145). Mereka mengadakan rapat luar biasa anggota PPKI yang paginya gagal mengadakan sidang karena ketidakhadiran Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Di sebuah ruangan kecil di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Moh. Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sajoeti Melik berkumpul merumuskan teks ringkas tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Hatta, 1979:454). Sesudah itu, Hatta mengusulkan semua yang hadir untuk ikut menandatangani naskah Proklamasi Indonesia Merdeka (Hatta, 1979: 455). Semuanya di-am. Lalu Soekarni menyatakan dengan suara lantang: “Bukan kita semuanya yang hadir di sini harus menandatangani naskah itu. Cukuplah dua orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta (Hatta, 1979: 455; Pour, 2013: 166). Semua yang hadir menyetujui usul tersebut. Naskah proklamasi selanjutnya diketik oleh Sajoeti Melik. Naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Dalam *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dituliskan sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 407-409).



## **PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945**

Pada pukul 10.00 pagi tampillah Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta di muka serambi rumah Pegangsaan Timur 56. Suasana menjadi sunyi.

Akhirnya terdengarlah suara Bung Karno yang mengucapkan pidato yang bersejarah sebagai berikut:

“Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun!

Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.

Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada mereka.


Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri.

Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.


Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah Proklamasi kami:



Gambar 2  
Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945  
[Sumber: Arsip Nasional RI]



Gambar 3  
Konsep Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945  
[Sumber: Arsip Nasional RI]

Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.

Insy Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”

Konsep Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 merupakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan tulisan tangan Soekarno di Rumah Laksamana Maeda. Naskah tulisan tangan Soekarno tersebut kemudian diketik oleh Sajoeti Melik. Dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ketikan Sajoeti Melik terdapat beberapa perubahan, seperti kata “tempoh” menjadi “tempo”. Perubahan lainnya adalah dalam penulisan “Djakarta, 17 - 8 - ‘05” menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05”. Dan perubahan ketiga dalam penulisan “Wakil2 bangsa Indonesia” menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”.

### Anak Sehat dan Mandiri 1.3

Coba Ananda tuliskan kembali naskah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.

...

...

...

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## Aktivitas 1.2:

Ananda diharapkan dapat membaca dan menelaah uraian tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ananda akan belajar dengan baik bila sebelumnya semua aktivitas kuga telah terselesaikan dan memulai belajar dengan berdoa.

Sore harinya di tanggal 17 Agustus 1945, J. Latuharhary sebagai perwakilan dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan) menemui Soekarno dan Moh. Hatta dan menyampaikan keberatan atas rumusan “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada Piagam Jakarta untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa dan negara Indonesia yang baru saja merdeka, Soekarno dan Moh. Hatta bertemu dengan wakil-wakil dari golongan Islam seperti Teuku Moh Hasan, K.H Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Moh. Hatta mengusulkan dan melakukan lobi agar tujuh kata di belakang kata Ketuhanan tersebut dihapus. Setelah melalui diskusi yang panjang agar bangsa Indonesia tidak terpecah serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, keutuhan Indonesia, akhirnya para tokoh pendiri bangsa tersebut

bermufakat untuk merubah rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pembahasan mengenai perubahan ini dilakukan pada forum tidak resmi sidang PPKI agar permasalahan bisa cepat selesai. Mengingat untuk agenda sidang PPKI I cukup banyak.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan Sidang PPKI yang pertama. Hasil-hasil sidang PPKI yang pertama adalah :

1. Menetapkan/mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara sehingga pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menimbulkan akibat penetapan Pancasila sebagai dasar negara secara hukum, sebab isi dan nilai Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Anak Sehat dan Mandiri 1.4

Silahkan Ananda isi bagan “**Adik Simba**” berikut ini.

<p>Siapakah Ketua dan Wakil Ketua PPKI?</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara</b></p>	<p>Kapan Pancasila disahkan menjadi Dasar Negara?</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p>Apa hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>		<p>Di mana Sidang PPKI yang pertama diadakan?</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p>Mengapa ada perubahan sila pertama Pancasila dalam sidang PPKI yang pertama?</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>		<p>Bagaimana proses perubahan sila pertama Pancasila pada sidang PPKI yang pertama?</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## D. LATIHAN

---

Setelah membaca dan membahas tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar Negara, Ananda dapat menjawab pertanyaan latihan dibawah ini!

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pembentukan PPKI?
2. Tunjukkan perbedaan keanggotaan BPUPKI dengan PPKI!
3. Apa tugas PPKI?
4. Mengapa PPKI sudah bisa mewakili tokoh dan bangsa Indonesia?
5. Jelaskan hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
6. Apa perbedaan rumusan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta dengan yang ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945?

Jawab:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## E. RANGKUMAN

---

Dari uraian yang sudah Ananda baca dan telaah di atas, silahkan Ananda uraikan secara singkat pembelajaran dibawah ini !

No	Pembelajaran	Uraian
1	Proses Pembentukan PPKI	
2	Keanggotaan PPKI	
3	Tugas PPKI	
4	Proses perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	
5	Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	
6	Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945	
7	Perbedaan rumusan Pancasila antara naskah Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	

Lembar rangkuman dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda,



dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## F. REFLEKSI

---

Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang proses pembentukan PPKI dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Ananda berikan tanda cek (V).


No	Materi Ajar	Pemahaman		
		Paham	Sebagian Paham	Tidak Paham
1	Proses Pembentukan PPKI			
2	Keanggotaan PPKI			
3	Tugas PPKI			
4	Proses perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia			
5	Pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia			
6	Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945			

7	Perbedaan rumusan Pancasila antara naskah Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945			
---	--	--	--	--

Lembar refleksi dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## PEMBELAJARAN 2

# MENUNJUKKAN NILAI SEMANGAT DAN KOMITMEN PARA PENDIRI NEGARA DALAM PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Melalui studi dokumen dan kajian Pustaka, Ananda diharapkan dapat:

1. menunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dirumuskan dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
2. bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran sebagaimana teladan para pendiri negara ketika merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
3. menggali nilai semangat dan komitmen para pendiri negara

- dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat
4. Membuat rangkuman secara tertulis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan benar

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang Nilai semangat dan komitmen

men para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 2.1

Coba Ananda cermati beberapa tokoh pendiri negara, baik yang menjadi anggota BPUPKI maupun yang menjadi anggota PPKI. Kedua lembaga tersebut yang berperan dalam mendirikan Indonesia merdeka. Oleh karena itu pantaslah mereka menjadi teladan kita dalam mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara Indonesia.

Soekarno dalam penuturan biografi yang sebagian disajikan dalam paparan berikut.

Hari lahirku ditandai oleh angka serba enam (Adams, T.t.: 10) Tanggal enam bulan enam. Adalah mendjadi nasibku jang paling baik untuk dilahirkan dengan bintang Gemini, lambang kekembaran. Dan memang itulah aku sesungguhnya. Dua sifat jang berlawanan. Aku bisa lunak dan aku bisa tjerewet. Aku bisa keras laksana badja dan aku bisa lembut berirama. Pembawaanku adalah paduan daripada pikiran sehat dan getaran perasaan. Aku seorang jang suka mema'afkan, akan tetapi akupun seorang jang keras-kepala. Aku dilahirkan ditengah-tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemiskinan (Adams, T.t.: 12). Aku tidak mempunjai sepatu. Aku mandi tidak dalam air jang keluar dari kran. Aku tidak mengenal sendok dan garpu. Ketiadaan jang keterlaluan demikian ini dapat menjebakkan

hati ketjil didalam mendjadi sedih. Dengan kakakku perempuan Sukarmini, jang dua tahun lebih tua daripadaku, kami merupakan suatu keluarga jang terdiri dari empat orang. Kami tinggal di daerah jang melarat dan keadaan tetanggatetangga kami tidak berbeda dengan keadaan sekitar itu sendiri, akan tetapi mereka selalu mempunjai sisa uang sedikit untuk membeli pepaja atau djadjan lainnja.

Aku adalah anak dari seorang ibu kelahiran Bali dari kasta Brahmana (Adams, T.t.: 11). Ibuku, Idaju, asalnja dari keturunan bangsawan Radja Singaradja jang terachir adalah paman ibu. Bapakku berasal dari Djawa. Nama lengkapnja Raden Sukemi Sosrodihardjo. Dan bapak berasal-dari keturunan Sultan Kediri. Lagi-lagi, merupakan suatu kebetulan ataupun suatu takdir padaku bahwa aku dilahirkan dalam lingkungan kelas jang berkuasa. Namun betapapun asal kelahiranku ataupun nasibku, pengabdianku untuk kemerdekaan rakjatku bukanlah suatu keputusan jang tiba-tiba.

Soekarno berpindah-pindah penjara dan pengasingan karena pandangan politiknya yang menentang penjajah Belanda. Ketika di Penjara Sukamiskin, Soekarno menuturkan sebagai berikut.

“Sukarno orang berbahaja” dengan orang Indnnesia lainnja (Adams, T.t.: 58). Aku ditjampurkan dengan orang Belanda hukuman tingkat tinggi, seperti mereka jang dihukum karena penggelapan uang djabatan atau korupsi. Satu-satunja jang dapat kubitjarakan dengan Belanda kelas tinggi ini adalah me-

ngenai makanan atau keadaan tjuatja. Para petugas tetap mendjaga agar aku tidak membitjarakan soal-soal politik.

Sedangkan ketika Penjajahan Jepang, Soekarno berbincang dengan Moh. Hatta, dan Sjahrir.

MALAM itu aku pergi kerumah Hatta (Adams, T.t.: 101). Kami mengadakan pertemuan jang pertama guna membitjarakan taktik kami bekerdja untuk masa jang akan datang. „Bung Hatta dan saja dimasa jang lalu telah mengalarni pertentangan jang mendalam,” kataku. „Memang disatu waktu kita tidak berbaik satu sama lain. Akan tetapi sekarang kita menghadapi suatu tugas jang djauh lebih besar daripada jang dapat dilakukan oleh salahseorang dari kita. Perbedaan dalam hal partai atau strategi tidak ada lagi. Pada waktu sekarang kita satu. Dan kita bersatu di dalam perdjoangan bersama.”

„Saja setudju,” Hatta menjatakan. Kami berdjabat tangan dengan kesungguhan hati “inilah”, kataku berdjandji, „djandji kita sebagai Dwitunggal. Inilah sumpah kita jang djantan untuk bekerdja berdampingan dan tidak akan berpetjah hingga egeri ini mentjapai kemerdekaan sepenuhnya.” Bersama-sama dengan Sjahrir, satu-satunja orang jang turut hadir, rentjana-rentjana gerakan untuk masa jang akan datang kami susun dengan tjepat. Telah disetudju, bahwa kami akan bekerdja dengan dua tjara. Di atas-tanah setjara terang-terangan dan di bawah-tanah setjara rahasia. Jang satu memenuhi tugas jang tidak dapat dilakukan oleh tjara jang lain. “Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik jang berkenaan dengan pendidikan



militer dan jabatan-jabatan pemerintahan bagi orang-orang kita, kita harus memperlihatkan diri dengan tjara kollaborasi.” kataku. „Djelaslah, bahwa kekuatan Bung Karno adalah untuk menggerakkan massa,” Hatta menegaskan. „Djadi Bung Karno harus bekerdja setjara terang-terangan.” „Betul, Bung Hatta membantu saja. Karena Bung Hatta terlalu terkenal untuk bisa bekerdja di bawah-tanah.”

Tokoh berikutnya adalah Mohammad Hatta yang lahir pada 14 Agustus 1902 di Bukittinggi. (Seri Buku Tempo, T.t.: 9). Ayahnya bernama Muhammad Djamil dan ibunya bernama Saleha. Dasar pendidikan agama yang kuat yang diterimanya di Bukit Tinggi diteruskan di Padang saat dia belajar di *Meer Uitgebroid Lagere Onderwijs* (MULO). Di kota itu, Haji Abdullah Ahmad memberinya bimbingan agama. Masa-masa di MULO juga menjadi periode yang penting saat kesadaran politiknya sebagai anak bangsa mulai tumbuh dan berkembang, terutama dalam kedudukannya sebagai pelajar yang mengenal Jong Sumatranen Bond (Seri Buku Tempo, T.t.: 11). Masa remaja Hatta tidak semata-mata diisi dengan urusan ilmu dan agama. Sebagai anak muda, dia juga menemukan kesenangan hidup, *joie de vivre*. Salah satu kesenangan itu ada di *Plein van Rome*, lapangan sepak bola yang terletak di alun-alun kota, di depan Kantor Gemeente, Padang. Dia bergabung dalam klub sepak bola Young Fellow. (Seri Buku Tempo, T.t.: 12).

Bagi Hatta, berjuang untuk membela tanah air, bangsa, dan masyarakat bagi seorang muslim tidak mengandung pilihan lain, karena soal ini menyangkut soal tugas hidup sebagai manusia (Deliar Noer dalam Seri Buku Tempo, T.T.: 71-72). Ini ia buktikan dengan sikap dan perbuatannya. Penahanannya oleh pemerintah

di Negeri Belanda dan pembuangannya ke Digul dan Banda Neira tidak menyurutkan tekad dan semangatnya. Malah sepanjang hidupnya ia berbuat positif bagi tanah air, bangsa, dan masyarakat, baik sebagai manusia biasa maupun ketika memegang jabatan. Ketika ia berada di Negeri Belanda, ia menulis, berpidato, turut dalam berbagai konferensi internasional. Semua itu untuk membebaskan negerinya dari penjajahan dan untuk mencerdaskan bangsa terutama dalam berpolitik. Hatta menjaga benar agar persatuan Indonesia dapat tegak-persatuan antar-suku, ras, malah antar-agama. Di kalangan Islam, ketaatannya beribadah tentu mempunyai catatan sendiri (di zaman Jepang, oleh pihak Nahdlatul Ulama, ia pernah ditawari untuk memimpin organisasi ini). Sedangkan di kalangan kebangsaan pembuangannya oleh pemerintah Belanda ke Digul dan Banda menempatkannya sebagai tokoh yang sangat dihormati.

## **Anak Sehat dan Mandiri 2.1**

Ananda identifikasi semangat-semangat yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dengan mengisi tabel di bawah ini

No	Nama pendiri Negara	Nilai Semangat yang Diteladani
1.	 <p data-bbox="247 488 362 511">Ir. Soekarno</p>	
2.	 <p data-bbox="247 923 463 946">Drs. Mohammad Hatta</p>	

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## Aktivitas 2.2:

Para pendiri bangsa kita juga memiliki komitmen kebangsaan Indonesia yang kuat. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen kebangsaan seseorang atau individu dapat dilihat dari komitmen dan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan.. Komitmen itu telah ditunjukkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita. Komitmen yang ditunjukkan para pendiri negara seperti dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara para pendiri negara kita telah menunjukkan komitmen antara lain:

1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pada proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar negara para pendiri bangsa kita dengan penuh kesadaran tetap menjaga semangat persatuan. Perbedaan pendapat yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI disikapi dengan tetap menjaga semangat persatuan dan sikap nasionalisme.
2. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dengan merubah 7 kata dalam naskah piagam Jakarta telah menunjukkan para pendiri bangsa kita lebih menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

3. Semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Tanpa kerelaan berkorban para pendiri bangsa dengan merubah 7 kata dalam naskah piagam Jakarta yang awalnya sudah disepakati pada siding BPUPKI kedua, maka bisa jadi kita tidak dapat merasakan kemerdekaan sampai sekarang. Karena kerelaan berkorban dengan merubah 7 kata itulah bangsa Indonesia masih bisa berdiri kokoh dengan Pancasila sebagai dasar negara sampai saat ini.
4. Selalu bersemangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat Perjuangan untuk merebut kemerdekaan yang telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita hasilnya dapat dirasakan sampai sekarang ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyakatan dengan ini kemerdekaannya.
5. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Kemerdekaan bukan tujuan akhir bangsa Indonesia namun merupakan pintu gerbang untuk mencapai masyarakat bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Komitmen untuk secara aktif mendukung cita-cita bangsa telah ditunjukkan dan diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia kepada kita generasi penerusnya.

Sebagai pelajar dan sekaligus generasi penerus bangsa, kita harus menjaga dan meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut. Kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan tersebut melalui tindakan-tindakan positif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Banyak peran dan kegiatan yang

dapat kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelajar dan generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan. Keteladanan para pendiri bangsa yang telah mewarisi nilai-nilai “*Semangat Juang 45*” pada kita syukuri dan contoh dengan baik.

Perilaku dan tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya meladani semangat dan komitmen para pendiri bangsa dapat dilakukan anatar lain:

1. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan.  
Contohnya Para atlet yang berlatih dengan rajin, berjuang keras, dan pantang menyerah untuk menggapai prestasi yang membanggakan bangsa dan negara seperti contoh Jonathan Christie.



Sumber : AFP/SONNY TUMBELAKA [Media Indonesia,  
Kamis 30 Agustus 2018]

Contoh lain para pelajar yang belajar dengan tekun, rajin dan mengikuti kompetisi untuk meraih prestasi dan dapat mengharumkan nama bangsa dan negara.



Sumber: [DOK. KOMPAS.com/YOHANES ENGGAR]

Contoh lain keterlibatan dalam pembangunan adalah seperti yang sekarang dialami bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia yaitu adanya wabah Covid-19. Seperti yang dilakukan relawan Covid-19, Yoyok Wachyudi. Ia dinilai dapat menjadi inspirator dan motivator dalam mencegah penyebaran Covid-19.



Sumber : Foto: ANTARA/Budi Candra Setya

2. Memiliki kesadaran untuk mematuhi dan mentaati hukum. Misalnya: mematuhi rambu-rambu lalu lintas; memakai helm jika berkendara; memiliki SIM saat berkendara, membayar pajak tepat pada waktunya; menghindari tindakan yang melanggar hukum; menegur dan mencegah orang yang akan melakukan tindakan yang melanggar hukum; menggunakan media sosial dengan benar dengan tidak menyebar berita hoaks.



Sumber : <https://katadata.co.id>

3. Menjaga Kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Seperti membiasakan memakai masker pada masa Covid-19; membiasakan membuang sampah pada tempatnya, disiplin melaksanakan piket membersihkan lingkungan kelas; membiasakan kerapian ruangan; berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan/reboisasi; ikut terlibat dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat; rajin membersihkan lingkungan rumah dan sebagainya.



GUGUS TUGAS COVID-19  
KABUPATEN KLATEN

CALL CENTER COVID-19  
KABUPATEN KLATEN  
0822 6000 0910

# AYO LAKUKAN 3S

- S** elalu jaga jarak
- S** elalu pakai masker
- S** elalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas

[klatenkab.go.id](http://klatenkab.go.id)

**Lingkungan Bersih**

**Nyaman dan enak dipandang**  
Lingkungan bersih membuat enak dipandang, suasana nyaman, dan kita menjadi lebih betah-karena lebih asri

**Kualitas udara yang baik**  
Lingkungan bersih membuat kualitas udara lebih baik, lebih segar, dan tidak bau

**Lingkungan menjadi lebih sering dikunjungi oleh orang lain**  
Lingkungan bersih dapat menjadi model atau percontohan, serta menjadi daya tarik bagi siapapun

<http://promkes.kemkes.go.id/home>

Itulah beberapa contoh perilaku dan tindakan yang dapat dilakukan sebagai wujud mewarisi semangat dan komitmen para pendiri bangsa Indonesia. Sebagai pelajar dan penerus bangsa tentu kita tetap harus dapat menjaga semangat dan komitmen tersebut dimasa sekarang dan yang akan datang.

## Anak Sehat dan Mandiri 2.2

Tuliskan komitmen Ananda sebagai pelajar dalam berbagai lingkungan :

No	Lingkungan	Uraian
1	Keluarga	
2	Sekolah	
3	Masyarakat	
4	Pergaulan antar teman	
5	Bangsa dan Negara	

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## D. LATIHAN

---

Setelah membaca dan membahas tentang Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ananda dapat menjawab pertanyaan latihan dibawah ini !

Pertanyaan:

1. Jelaskan yang dimaksud dengan semangat kebangsaan
2. Jelaskan perbedaan antara nasionalisme dalam arti sempit dan luas
3. Berikan contoh semangat nasionalisme dalam arti luas
4. Uraikan nilai-nilai semangat para pendiri bangsa Indonesia yang dapat diteladani
5. Bagaimana komitmen para pendiri bangsa pada saat proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
6. Berikan 3 contoh perilaku meneladani nilai-nilai semangat dan komitmen pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari

Jawab:

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....  
.....

5. ....  
 .....  
 .....

6. ....  
 .....  
 .....

Lembar jawaban dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## E. RANGKUMAN

---

Dari uraian yang sudah ananda baca dan telaah diatas, silahkan Ananda uraikan secara singkat materi dibawah ini !

No	Pembelajaran	Uraian
1	Nilai Semangat para pendiri bangsa	
2	Nasionalisme	
3	Patriotisme	
4	Nilai-nilai semangat yang dapat diteladani	

5	Komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila	
6	Perilaku yang dapat meneladani nilai semangat para pendiri bangsa	

Lembar rangkuman dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## F. REFLEKSI

.....

Setelah Ananda mempelajari, menganalisis, menggali dan menghayati komitmen para pendiri bangsa terhadap Pancasila sebagai dasar negara, sil;ahkan Ananda tulis dibawah ini.

No	Pernyataan	Uraian
1	Pengetahuan apa yang telah Ananda peroleh	
2	Apa manfaat pembelajaran yang telah Ananda terima	
3	Sikap-sikap apa yang dapat diteladani dari para pendiri bangsa	

4	Bagaimana cara mewujudkan sikap-sikap tersebut	
5	Apa tindak lanjut yang akan ananda lakukan	

Lembar rangkuman dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat ananda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## G. EVALUASI

### 1. Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A,B,C, atau D pada jawaban yang paling benar

- Setelah BPUPKI dibubarkan pemerintah Jepang membentuk PPKI yang diketuai oleh
  - Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
  - Ir. Soekarno
  - Drs. Moh Hatta
  - Mr. Soepomo
- Tujuan dibentuknya PPKI adalah ...
  - mengambil alih kekuasaan di Indonesia
  - membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya

- C. memecah belah antar pemimpin di Indonesia
  - D. menyiapkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
3. Keanggotaan PPKI yang ditambah atas inisiatif dan prakarsa Ir. Soekarno menunjukkan bahwa PPKI merupakan ....
- A. badan yang mewakili masyarakat dan bangsa Indonesia
  - B. lembaga bentukan Jepang untuk membantu perang
  - C. organisasi yang dibentuk dibawah kekuasaan Ir. Soekarno
  - D. lembaga yang mudah untuk berubah dan ditambah
4. Perhatikan pernyataan berikut !
- 1. Menetapkan UUD 1945
  - 2. Pembentukan konstituante
  - 3. Memilih Ir Soekarno dan M. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
  - 4. Membagi wilayah Indonesia menjadi 12 propinsi
  - 5. Membentuk KNIP
- Dari pernyataan di atas, hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah ...
- A. 1, 2 dan 3
  - B. 1, 3 dan 5
  - C. 1, 3 dan 4
  - D. 2, 4 dan 5
5. Pancasila yang sah dan benar adalah sesuai dengan ....
- A. rumusan Ir. Soekarno
  - B. perumusan Piagam Jakarta
  - C. alinea IV Pembukaan UUD NRI tahun 1945
  - D. rumusan Muhammad Yamin

6. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena ....
- A. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia untuk dunia
  - B. Pancasila sangat cocok bagi semua bangsa di dunia
  - C. Pancasila merupakan gabungan berbagai ideologi
  - D. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
7. Perhatikan pernyataan berikut !
- Semangat kebangsaan
  - Jiwa pamrih dan minta imbalan
  - Patriotisme semangat cinta tanah air
  - Rela berkorban dan pantang menyerah
  - Berjuang untuk kelompok dan golongan
- Semangat yang dimiliki para pendiri negara kita adalah ....
- A. 1, 2 dan 3
  - B. 1, 3 dan 4
  - C. 1, 3 dan 5
  - D. 2, 3 dan 5
8. Paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan disebut ....
- A. nasionalisme
  - B. semangat
  - C. patriotisme
  - D. chauvinisme
9. Sikap yang ditunjukkan para pemimpin nasional dengan mencoret kata “ Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi



peluknya menjadi “ Ketuhanan yang Maha Esa “ mencerminkan nilai

- A. berani membela kebenaran dan keadilan
- B. sikap yang terbuka dengan mengorbankan keyakinan dan aqidahnya
- C. menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan
- D. saling menghormati antar pemeluk agama yang berbedabeda

10. Komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila, kecuali ....
- A. mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme
  - B. semangat rela berkorban demi keutuhan bangsa dan negara
  - C. menempatkan kepentingan golongan diatas kepentingan bangsa
  - D. selalu bersemangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan

## 2. Soal Uraian

*Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar*

1. Sebutkan 3 tokoh yang diundang oleh Jepang ke Dalat dalam pembentukan PPKI
2. Bagaimana semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, jeaskan 3 semangat ?

3. Jelaskan 3 Faktor yang mendukung pembentukan nasionalisme?
4. Sikap apa saja yang merupakan jiwa dan semangat '45, tuliskan 3 sikap ?
5. Jelaskan 3 hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945

### **C. Kunci Jawaban, Pedoman Penskoran, dan Rubrik Penilaian**

#### **Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda**

1. B
2. D
3. A
4. B
5. C
6. D
7. B
8. A
9. C
10. C

#### **Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda**

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.

$$\text{Nilai} = [\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}] \times 100$$

## Rambu-rambu Jawaban Soal Uraian

1. – Dr. Radjiman Wedyodiningrat,  
– Ir. Soekarno  
– Drs. Mohammad Hatta
2. Semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara:
  - Semangat kebangsaan
  - Bangga sebagai bangsa Indonesia
  - Cinta tanah air
  - Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3. Faktor yang mendukung pembentukan nasionalisme:
  - Faktor objektif (bahasa, warna kulit, budaya, agama, adat dll)
  - Faktor subyektif (cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional)
4. Sikap yang merupakan jiwa dan semangat '45:
  - Pro patria dan Primus Patrialis
  - Jiwa solidaritas
  - Toleransi
  - Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab
  - Kesatria/kebesaran jiwa
5.
  1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Moh Hatta menjadi Presiden dan wakil Presiden RI
  3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

### Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Uraian

- Jawaban benar 3 diberi skor 3.
- Jawaban benar 2 diberi skor 2.
- Jawaban benar 1 diberi skor 1.
- Jawaban salah diberi skor 0.

$$\text{Nilai} = [\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}] \times 100$$

## D. Ketentuan Pindah Modul

Apabila Ananda memperoleh nilai minimal Baik (80), maka Ananda dinyatakan tuntas dalam mempelajari modul ini. Tetapi apabila nilai Ananda kurang dari 80, maka Ananda diharapkan dapat mempelajari lagi Modu-3.

90 - 100%	baik sekali
80 - 89%	baik
70 - 79%	cukup
< 70%	kurang

## GLOSARIUM

---

**BPUPKI:** Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia)

**dasar negara:** fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara

**komitmen:** janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang

**kompetensi:** kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah

**konsensus:** kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara

**konstitusi :** hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

**mukadimah:** (pendahuluan) kata pengantar Undang-Undang Dasar

**nasionalisme:** satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

**negara:** organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

---

Adama, Cindy. T.t. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Buku Seri Tempo. T.t. Hatta Jejak yang Melampaui Zaman. Jakarta: Buku Seri Tempo.

Hatta, Mohammad. 1979. *Memoir*. Jakarta: Tintamas.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penyelidik\\_Usaha-Usaha\\_Persiapan\\_Kemerdekaan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha-Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia)

[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-HimpunanRisalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan undang-undang dasar1945.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20381404-HimpunanRisalah_sidang-sidang_dari_BPUPKI_dan_PPKI_yang_berhubungan_dengan_penyusunan_undang-undang_dasar1945.pdf)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada 17 Maret 2019.

*Kompas.com 2019 dengan judul “Membanggakan, Siswa Indonesia Raih Prestasi di Ajang Olimpiade Sains Internasional”*

Nurdiaman, Aa. 2017. “ *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasha, M.K. (2013). Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Pour, Julius, 2013. *Djakarta 1945, Awal Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Republika.co.id. 2020. Jakarta. Jumat 21 Aug 2020 05:29 WIB

Taniredja, T, dkk. (2014). Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Wulandari Diana, 2019 “ *Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Subunit Pembelajaran Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi* “ Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Sumber Gambar

30 Tahun Indonesia Merdeka

<https://surabaya.liputan6.com/read/4035702/cerita-domei-surabaya-sebarkan-kabar-proklamasi-indonesia>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 10:01 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Hasil%2BSidang%2BPPKI.jpg>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 11:17 WIB

<https://www.tribunnewswiki.com/2019/05/31/tribunnewswiki-panitia-persiapan-kemerdekaan-indonesia-ppki>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 14:49 WIB

<https://mediaindonesia.com/read/detail/181545-asian-games-2018-ajang-pembuktian-prestasi-anak-muda>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 16:32 WIB

<https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a558caeffe/kampanye-di-media-sosial-didominasi-isu-demokrasi-ham-dan-ekonomi>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 16:34 WIB

<https://klatenkab.go.id/>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 16:38 WIB

<http://promkes.kemkes.go.id/home>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 16:41 WIB

<https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/18/21010491/membanggakan-siswa-indonesia-raih-prestasi-di-ajang-olimpiade-sains?page=all>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 16:43 WIB

<https://www.youtube.com/watch?v=Q7oT8lb4cDk>

Diunduh pada tanggal 24 September 2020 Pukul 20:48 WIB

<https://www.wikuwik.com/2019/02/hasil-sidang-bpupki.html> | Diunduh pada tanggal 28 September 2020 Pukul 12.45 WIB



# PEMETAAN KOMPETENSI DASAR

## MODUL 3 DAN MODUL 4



### Kompetensi Dasar

- 1.3 Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman.

---

- 2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---


- 3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

- 4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

## PETA KOMPETENSI



## MODUL 3

# MENELUSURI SEJARAH PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



### **Penulis:**


Suhardi, S.Pd., M.Pd.  
(SMP Negeri 1 Muntilan)

### **Penelaah:**

Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.  
(Universitas Pendidikan Indonesia)

# PEMBELAJARAN 1

## MENGANALISIS PENTINGNYA UNDANG-UNDANG DASAR BAGI SUATU NEGARA



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Dalam mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Ananda:

1. meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai Agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. bertanggung jawab mengerjakan tugas pembelajaran tentang pentingnya Undang-Undang Dasar bagi suatu negara
3. menganalisis pentingnya Undang-Undang Dasar bagi suatu negara.
4. menyusun laporan hasil analisis pentingnya Undang-Undang Dasar bagi suatu negara.

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Memastikan setiap Ananda sudah menerima bahan ajar tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara dan siap mengikuti pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Menyampaikan aktivitas belajar Ananda tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Memantau aktivitas belajar Ananda tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
5. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
6. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar Ananda tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

### Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara untuk pem-

- belajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi Ananda yang belajar mandiri tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
  3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
  4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar Ananda tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 1.1

Perhatikan Gambar-1. Apa yang ada dalam pikiran Ananda saat mengamati gambar Gedung Mahkamah Konstitusi? Pemahaman Ananda tentang arti konstitusi sangat penting artinya untuk memahami bagaimana “sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.



Gambar 1 : Gedung Mahkamah Konstitusi

Sumber: [www.gurupendidikan.co.id/](http://www.gurupendidikan.co.id/)

## PENUGASAN 1-1

---

Untuk menguatkan pengamatan, Ananda dapat menjawab pertanyaan berikut:

Pertanyaan:

1. Tulislah yang Ananda ketahui tentang gambar 1!
2. Mengapa setelah reformasi, bangsa Indonesia memandang perlu didirikan lembaga Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional?

Jawab:

1. ....
2. ....
3. ....

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Anda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Anda atau orang tua Anda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].

Mahkamah konstitusi adalah Lembaga negara yang dibentuk setelah terjadinya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah konstitusi yaitu lembaga tinggi suatu negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan. Secara singkat dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga dan menegakkan menegakkan konstitusi. Apa itu konstitusi? Untuk dapat memahaminya, Anda pelajari aktivitas berikutnya!



## Aktivitas 1.2

Bacalah uraian tentang konstitusi berikut ini. Ananda diharapkan secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggungjawab Ananda dalam belajar. Membaca dengan cermat dan teliti akan membantu Ananda memahami tentang materi yang Ananda pelajari. Sebagai bukti sikap bertanggungjawab terhadap aktivitas yang Ananda lakukan jawablah pertanyaan di bawahnya!

Pernah mendengar kata Konstitusi? Apa itu konstitusi? Mengapa ada konstitusi? Apa perlunya suatu negara memiliki Konstitusi? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang terbersit dalam pikiran Ananda saat mendengar kata Konstitusi. Untuk memahaminya, Ananda baca uraian berikut. Mengapa ada konstitusi? Apa perlunya suatu negara memiliki Konstitusi? Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Prancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata *constitute* dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *gronwet* yang berarti undang-undang dasar.

Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi dapat menunjuk pada peraturan

ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa pandangan tentang konstitusi dari para ahli antara lain sebagai berikut.

1. **L.J. van Apeldoorn** membedakan antara undang-undang dasar (*grondwet*) dengan konstitusi (*constitutie*). Undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Jadi menurut Apeldoorn, Konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup Undang-undang dasar yaitu hukum dasar yang tertulis, dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan istilah konvensi (Budiardjo 2003:95)
2. **E.C. S. Wade** (dalam Budiardjo 2003:96) mengemukakan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
3. **Carl J. Friedrich**, konstitusionalisme merupakan “gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. (Budiardjo, 2003: 96-97). Cara pembatasan yang dianggap paling efektif adalah dengan jalan membagi kekuasaan. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar mempunyai fungsi

khusus dan merupakan perwujudan manifestasi dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan saja oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.

4. **Miriam Budiardjo**, Konstitusi galam arti yang paling luas berarti Hukum Tata Negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh: istilah *Contitutional Law* dalam bahasa Inggris berarti Hukum Tata Negara. Dalam arti sempit, berarti Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar dan sekaligus hukum tertinggi dalam suatu negara (2003: 95).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit.

1. Dalam pengertian luas, konstitusi merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara;
2. Dalam pengertian sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar (hukum dasar tertulis), yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara.

Suatu negara menyusun Undang-undang Dasar karena beberapa alasan yaitu:

1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya.
2. Serta bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
3. Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas perintah negaranya.
4. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan.
5. Adanya kehendak dari berbagai negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama.

Ananda bisa simpulkan artinya apa? Ya...benar, dengan adanya konstitusi penyelenggaraan negara menjadi lebih jelas dan terarah. Konstitusi menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berhubungan dan bekerjasama dengan lembaga negara lainnya. Sementara bagi warga negara melalui konstitusi, hak dan kewajibannya dijamin dan dilindungi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi perlindungan dan jaminan kepada warga negara sebagaimana ketentuan dalam konstitusi.

## Penugasan 1-2

Setelah membaca uraian di atas, Ananda dapat menjawab pertanyaan berikut!

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi?
2. Apa perbedaan antara konstitusi dengan undang-undang dasar?
3. Pentingnya undang-undang dasar bagi suatu negara adalah :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Anda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Anda atau orang tua Anda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].

## D. LATIHAN

---

Setelah Anda membaca, serta mempelajari hakikat dan pentingnya undang-undang dasar bagi suatu negara kemudian mengerjakan tugas, Anda dapat menjawab pertanyaan Latihan berikut dengan cermat, teliti dan penuh tanggung jawab.

Pertanyaan:

1. Bandingkan antara undang-undang dasar dengan konstitusi?
2. Mengapa suatu negara perlu membentuk undang-undang dasar?
3. Bagaimana undang-undang dasar dilaksanakan dalam kehidupan bernegara?
4. Apa pentingnya undang-undang dasar bagi suatu negara?
5. Bagaimana apabila suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar?

Jawaban:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Anda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Anda atau orang tua Anda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].

## E. RANGKUMAN

---

Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-

peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam bentuk tertulis Konstitusi biasa dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar (Hukum dasar yang tertulis), sedangkan dalam bentuk tidak tertulis biasa dikenal dengan istilah Konvensi (hukum dasar tidak tertulis).

Konstitusi dalam ketatanegaraan diperlukan oleh negara sebagai pedoman atau landasan penyelenggaraan negara. Di dalam konstitusi memuat ketentuan bagaimana suatu negara dijalankan melalui lembaga-lembaga negara yang ada. Artinya dengan konstitusi lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya serta mengadakan hubungan atau kerjasama dengan lembaga negara lainnya.

Bagi warga negara, konstitusi sangat penting artinya karena di dalamnya terkandung jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konstitusi juga memuat tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara.

## F. REFLEKSI

---

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran tentang pentingnya Undang-Undang Dasar bagi negara. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 2 tentang pentingnya Undang-Undang Dasar bagi negara tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan.

Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

No	Pembelajaran	Pemahaman Terhadap Bahan Ajar			
		SB	B	C	K
1	Aktivitas pembelajaran sangat membantu memahami materi				
2	Pengertian dan perbedaan konstitusi dengan undang-undang dasar				
3	Negara sangat perlu membentuk undang-undang dasar				
4	Undang-undang dasar sangat penting bagi suatu negara.				
5.	Akibat bila suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar.				

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Ananda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Ananda atau orang tua Ananda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].



## PEMBELAJARAN 2

# MENGURAIKAN PERUMUSAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Setelah pembelajaran ini, diharapkan Ananda:

1. meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas pembelajaran proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. menguraikan tahapan-tahapan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. membuat laporan secara tertulis tentang proses perumusan Undang-UNDang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar Ananda tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memastikan semua Ananda dalam kelasnya mendapatkan bahan ajar yang telah disiapkan tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan siap untuk belajar baik secara daring maupun luring.
4. Memantau aktivitas belajar Ananda tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
5. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
6. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Memastikan kesiapan Ananda mengikuti pembelajaran tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik secara luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Mendampingi Ananda yang belajar mandiri tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
4. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 2.1

Bacalah uraian sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bawah ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawab dalam belajar. Setelah membaca uraian sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ananda dapat menjabarkan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah berhasil melaksanakan sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, kemudian mengadakan sidang yang kedua tanggal 10-16 Juli 1945 yang membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam persidangan tersebut dibentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai Ir. Sukarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim dan Sukirman. (Saputra, 2016:66).

Pada sidang pertama ini ketua “Panitia Sembilan”, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk Negara. Ketika

akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan permufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religius. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:125-127)

Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota. Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketahui oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketahui oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketahui oleh Drs. Mohammad Hatta).

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, membentuk Panitia Perancang “*Declaration of Rights*”, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap, dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut: Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andreas Maramis (anggota) Mr. Raden Panji Singgih (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota). Selain itu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan kesepakatan: Bentuk “Unitarisme”, dan Kepala Negara di tangan satu orang, yaitu Presiden.

Tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Tanggal 14 Juli 1945, sidang dengan agenda “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu : Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama “Piagam Jakarta”, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta”. Tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara “Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar”. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.

Soepomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:264).

“Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-Undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-Undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini.”

Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. (Sumber: Lukman Suya Saputra, Aa Nurdiaman, dan Salikun, 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII, Jakarta : Puskurbuk, Balitbang, Kemendikbud, hal 66-67)

## Penugasan 2.1

Setelah membaca uraian materi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba Ananda tulis kembali alur perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melengkapi bagan alur dalam bagan berikut.

## Bagan 1

### Alur perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Anda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Anda atau orang tua Anda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].



## Aktivitas 2.2

Bacalah kutipan berita berikut!

Peringatan Hari Konstitusi Momentum Penegasan Jaga Konstitusi Negara. 18 Agustus 2020, 20:38:14 WIB

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Dok. MPR RI for Jawa Pos. com)

JawaPos.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan harapan dan refleksinya terhadap pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Hal ini disampaikan bertepatan dengan Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/8).

Syarief Hasan memandang bahwa Peringatan Hari Konstitusi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Sebab, Konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi dokumen nasional yang menegaskan identitas NKRI dan Cita-cita Indonesia Merdeka, menghasilkan Piagam Kelahiran bangsa Indonesia, dan meneguhkan Dasar Negara Pancasila.

Ia memandang bahwa peresmian konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. “Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia juga berarti memperingati Hari Lahirnya Konstitusi Negara.” ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong

seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga konstitusi negara. Apalagi, dalam konstitusi Indonesia, terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara di dalam Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang harus dijaga dari ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Syarief Hasan sejak awal berkomitmen untuk menjaga Pancasila dengan menolak secara tegas RUU Haluan Ideologi Pancasila. Ia menyebutkan bahwa Pancasila tidak boleh diganti, didistorsi, ataupun diintervensi oleh ideologi lain. “RUU HIP jelas telah mendistorsi, mengintervensi, dan ada potensi mengganti Pancasila sehingga kita semua dan khususnya Partai Demokrat menolak dengan tegas”, ungkap Syarief.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi Negara. Sebab, berbagai ideologi telah berusaha untuk merongrong Dasar Negara Pancasila. Ia pun berharap agar Pemerintah melakukan kajian lebih matang lagi dalam mengajukan RUU PIP usulan Pemerintah untuk menggantikan RUU HIP sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan negara terhadap konstitusi Indonesia. “Peringatan Hari Konstitusi merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi kepastian pelaksanaan konstitusi dengan melakukan pengawasan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan konstitusi yang berlaku.” ungkap Syarief Hasan. Apalagi di masa Pandemi Covid-19, evaluasi pelaksanaan konstitusi semakin perlu untuk dilakukan. “Pemerintah harus benar-benar memperhatikan amanat konstitusi dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Amanat tersebut adalah Negara harus

melindungi segenap Rakyat Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam Alinea Keempat UUD NRI 1945”, tegasnya Dalam kesempatan tersebut, Syarief Hasan juga menyampaikan bahwa UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang masih relevan dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini. “UUD NRI 1945 yang ada saat ini sudah baik dan relevan dan telah membuktikan dapat menjaga keutuhan NKRI . Yang perlu dilakukan adalah \*memastikan konstitusi tersebut dijaga secara utuh dan dijalankan dengan baik di Indonesia’, tutup Syarief Hasan.  
*Sumber: www.jawapos.com*

## Penugasan 2.2

Setelah membaca kutipan berita tentang Hari Konstitusi tersebut, coba Ananda tulis lima pendapat tentang Hari Konstitusi saat ini!

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Lembar jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat Ananda pilih sesuai keadaanmu: di sekolah ketika orang tua Ananda mengambil bahan ajar berikutnya, atau guru kurir mengantar bahan ajar berikutnya kepada Ananda, apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*. Atau mealui web sekolah.

## D. LATIHAN

---

Setelah Ananda membaca dan mempelajari materi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjawab serta mengerjakan tugas, Ananda dapat menjawab pertanyaan latihan berikut!

Pertanyaan:

1. Apa materi yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 - 16 Juli 1945?
2. Pengumuman apa yang disampaikan oleh Ketua BPUPKI dalam sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945?
3. Kesepakatan apa yang dihasilkan pada tanggal 11 Juli 1945, oleh Panitia Perancang Undang-undang Dasar?
4. Apa agenda sidang BPPKI pada tanggal 14 Jul 1945?
5. Apa kesepakatan yang dicapai pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945?

Jawab:

1. ....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....
4. ....  
.....  
.....
5. ....  
.....  
.....

Lembar jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat Ananda pilih sesuai keadaanmu: di sekolah ketika orang tua Ananda mengambil bahan ajar berikutnya, atau guru kurir mengantar bahan ajar berikutnya kepada Ananda, apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*. Atau melalui web sekolah.

## E. RANGKUMAN

---

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI dalam sidang yang kedua pada tanggal 10 – 16 Juli 1945. Rangkaian sidang kedua BPUPKI menghasilkan beberapa kesepakatan penting. BPUPKI membentuk 3 (tiga) Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar, yaitu : Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, serta Panitia Keuangan dan Perekonomian. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima secara bulat pada tanggal 16 Juli 1945.

## F. REFLEKSI

---

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran tentang Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 2 tentang

perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan. Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.


No	Bahan Ajar	Pemahaman Terhadap Bahan Ajar			
		SB	B	C	K
1	Aktivitas pembelajaran sangat membantu dalam memahami materi yang dipelajari.				
2	Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 - 16 Juli 1945 membahas Rancangan UUD NRI Tahun 1945.				
3	Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk Panitia Kecil yang membahas dan berhasil menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, Negara Kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo.				

4	Dalam masa sidang kedua BPUPKI Soepomo memberi penjelasan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar.				
5.	Tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dan menyetujui secara bulat Naskah Undang-Undang Dasar.				

Lembar refleksi dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat anda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

# PEMBELAJARAN 3

## MEMPERJELAS PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Dalam mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat:

1. meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. melakukan aktivitas pembelajaran materi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bertanggung jawab.
3. menganalisis pentingnya peran PPKI dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. menjelaskan hubungan antara Proklamasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. membuat bagan alur proses proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada *graphic organizer*.



## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar Ananda tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memastikan semua Ananda dalam kelasnya mendapatkan bahan ajar yang telah disiapkan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan siap untuk belajar baik secara daring maupun luring.
4. Memantau aktivitas belajar Ananda tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
5. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
6. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## Peran Orang Tua


1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Memastikan kesiapan Ananda mengikuti pembelajaran tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik secara luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Mendampingi Ananda yang belajar mandiri tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
4. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar Ananda tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 3.1

Ananda perhatikan gambar beberapa tokoh PPKI berikut!



Ir. Soekarno

Drs. Moh. Hatta

Mr. Ahmad Soebardjo

Gambar 4: Tokoh Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Sumber: [www.sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id](http://www.sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)” atau dalam bahasa Jepang: *Dokuritsu Junbi Inkai* adalah badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 21 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta wakilnya. Keanggotaan PPKI kemudian ditambah menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan ini untuk menghilang-

kan kesan bahwa PPKI sebagai badan bentukan Jepang. Badan ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka. PPKI memiliki fungsi dan peran yang strategis untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputra, 2016:11).

### Penugasan 3.1

Ananda yang hebat dan luar biasa, setelah mengamati gambar tokoh di atas dan membaca sekilas tentang PPKI, coba Ananda lengkapi informasi dalam tabel berikut!

No	Nama Tokoh	Peran dalam pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.	Ir. Soekarno	
2.	Drs, Moh. Hatta	
3.	Mr. Achmad Soebarjdo	

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Anda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Anda atau orang tua Anda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].

## Aktivitas 3.2

Setelah Anda mengetahui beberapa tokoh penting PPKI, Anda baca uraian tentang Proklamasi kemerdekaan berikut!

Setelah terbentuk, PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 Agustus 1945, dan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang dasar yang sudah ada rancangannya. Sebelum PPKI melaksanakan sidang sebagaimana direncanakan, terjadi insiden yang mengubah keadaan. Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang mengakibatkan Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini berdampak pada kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan Pemerintah Jepang tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Melihat situasi seperti ini, para pemimpin terutama golongan pemuda langsung bergerak cepat. Atas desakan golongan muda,



sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia.

### Penugasan 3.2

Kalau mencermati isi Naskah Proklamasi tersebut jelas memiliki kaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dengan Pembukaan. Coba Ananda simpulkan hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menuliskan pada kolom berikut!

Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

...

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Ananda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Ananda atau orang tua Ananda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].

### Aktivitas 3.3

Setelah Ananda mengetahui beberapa tokoh penting PPKI, dan seputar proklamasi kemerdekaan, Ananda baca uraian tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut!

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan Sidang. Pada sidang “PPKI” pada tanggal 18 Agustus 1945 ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) guna melunakkan hati tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya “tujuh kata” dalam “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”.

Untuk pengesahan Preambule, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Mereka mengusulkan agar pada alinea keempat preambule, di belakang kata “Ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Drs. Mohammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para



anggota tokoh-tokoh Islam. Mohammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah itu Drs. Mohammad Hatta membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai “pembukaan (bahasa Belanda: “preamble”) dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945”, Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan”. Kedua, anak kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketiga, kalimat yang menyebutkan “ Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam ”, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat (1), diganti dengan mencoret kata-kata “ dan beragama Islam” . Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat (1) dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ” .Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil presiden
3. Sebelum MPR terbentuk, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.

### Penugasan 3.3

Demikianlah Ananda, sekilas proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba Ananda tuangkan dalam bentuk bagan alur proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawaban Ananda dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- guru kurir yang datang ke rumah atau tempat terdekat tempat tinggal Ananda atau orang tua Ananda ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: [*link* dibuat oleh sekolah atau guru].

## D. LATIHAN

---

Untuk mengukur pencapaian kompetensi Ananda, silakan Ananda kerjakan soal latihan di bawah ini!

1. Mengapa terjadi penambahan jumlah keanggotaan PPKI?
2. Apa peran Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Mengapa ada perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta?
5. Apa saja hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?

## E. RANGKUMAN

---

BPUPKI dibubarkan setelah dianggap tugasnya sudah selesai dan digantikan dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)” dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 21 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta wakilnya. Ada perubahan keanggotaan PPKI untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI sebagai badan bentukan Jepang. PPKI memiliki fungsi dan peran yang strategis untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belum sempat menjalankan tugasnya Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya atas desakan golongan muda, para pemimpin bangsa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Sehari berikutnya yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menghasilkan 3 keputusan penting yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan Wkll Presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan suatu kesatuan bulat, serta memiliki hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan hubungan langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## F. REFLEKSI

---

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 2 tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya,

sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan.

Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

No	Bahan Ajar	Pemahaman Terhadap Bahan Ajar			
		SB	B	C	K
1	Aktivitas pembelajaran sangat membantu dalam memahami materi pelajaran.				
2	PPKI berperan sangat penting dalam proses pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.				
3	Proklamasi Kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang bulat				
4	Semangat cinta tanah air, rela berkorban dan mengutamakan persatuan dan kesatuan ditunjukkan para pendiri negara pada saat sidang tanggal 18 Agustus 1945.				
5.	Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting bagi ketatanegaraan Indonesia.				

Lembar refleksi dikirim kepada Bapak/Ibu guru melalui beberapa cara yang dapat anda pilih sesuai keadaan Ananda, dapat dikirim ke sekolah, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, atau melalui web sekolah.

## EVALUASI

---

### A. Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara disebut ....
  - A. konstitusi
  - B. konvensi
  - C. norma hukum
  - D. undang-undang
  
2. Konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. Pernyataan tersebut adalah pengertian konstitusi menurut ....
  - A. E.C. Wade
  - B. Herman Heller
  - C. CF. Strong
  - D. Sri Soemantri

3. Konstitusi dalam arti sempit adalah ....
- A. konvesi
  - B. hukum dasar
  - C. norma hukum
  - D. undang-undang dasar
4. Perhatikan pernyataan berikut!
- (1) Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya.
  - (2) Serta bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
  - (3) Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas perintah negaranya.
  - (4) Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya.
  - (5) Adanya keinginan suatu negara untuk menjadi negara kuat dan menguasai negara lain.

Alasan suatu negara perlu memiliki undang-undang dasar adalah seperti dalam pernyataan nomor ....

- A. (1), (2), dan (3)
  - B. (1), (2), dan (4)
  - C. (1), (3), dan (4)
  - D. (2), (3), dan (4)
5. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal tersebut dimaksud memuat paham konstutualisme. Kedaulatan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian UnDang-UNdang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan ....

- A. sumber segala sumber hukum di Indonesia
  - B. sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya
  - C. kaidah hukum yang mendasar bagi berdirinya negara Indonesia
  - D. satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia
6. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas tentang rancangan ....
- A. undang-undang dasar
  - B. dasar negara
  - C. Indonesia merdeka
  - D. kedaulatan negara
7. Dalam masa persidangan kedua BPUPKI dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai ....
- A. Radjiman Wedyodiningrat
  - B. Ir. Soekarno
  - C. Drs. Moh. Hatta
  - D. Mr. Soepomo
8. Perhatikan penjelasan Soepomo dalam Sidang kedua BPUPKI berikut:
- “Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar Negara Mana Pun



Tidak Dapat Dimengerti Sungguh-Sungguh Maksudnya Undang-Undang Dasar Dari Suatu Negara, Kita Harus Mempelajari Juga Bagaimana Terjadinya Teks Itu, Harus Diketahui Keterangan-Keterangannya Dan Juga Harus Diketahui Dalam Suasana Apa Teks Itu Dibikin. Dengan Demikian Kita Dapat Mengerti Apa Maksudnya. Undang-Undang Yang Kita Pelajari, Aliran Pikiran Apa Yang Menjadi Dasar Undang-Undang Itu. Oleh Karena Itu, Segala Pembicaraan Dalam Sidang Ini Yang Mengenai Rancangan-Rancangan Undang-Undang Dasar Ini Sangat Penting Oleh Karena Segala Pembicaraan Di Sini Menjadi Material, Menjadi Bahan Yang Historis, Bahan Interpretasi Untuk Menerangkan Apa Maksudnya Undang-Undang Dasar Ini.”

Penjelasan Soepomo tersebut menunjukkan bahwa ....

- A. suatu negara merdeka harus memiliki undang-undang dasar
  - B. dasar-dasar kehidupan bernegara harus dimuat dalam undang-undang dasar
  - C. betapa pentingnya memahami proses penyusunan undang-undang dasar
  - D. setiap warga negara harus terlibat dalam penyuaunan undang-undang dasar
9. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal ....
- A. 13 Juli 1945
  - B. 14 Juli 1945
  - C. 15 Juli 1945
  - D. 16 Juli 1945

10. Nilai yang bisa kita ambil dari sejarah perumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut, *kecuali* ....
- A. cinta tanah air dan bangsa
  - B. rela berkorban demi bangsa dan negara
  - C. menghargai dan menghormati perbedaan
  - D. berani membela kebenaran dan keadilan

## B. Soal Uraian

Petunjuk: Jawablah dengan jelas.

1. Apa pengertian undang-undang dasar itu?
2. Apa alasan suatu negara menyusun undang-undang dasar?
3. Apa maksud dari pernyataan bahwa : Indonesia menganut paham konstitusionalisme?
4. Jelaskan tiga panitia kecil yang dibentuk BPUPKI pada masa sidang kedua!
5. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok. Apa saja tiga masalah pokok tersebut?

## C. Kunci Jawaban, Pedoman Penskoran, dan Rubrik Penilaian

### Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- |      |       |
|------|-------|
| 1. A | 6. A  |
| 2. C | 7. B  |
| 3. D | 8. C  |
| 4. A | 9. D  |
| 5. B | 10. D |

### Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

### Rambu-rambu Jawaban Soal Uraian

1. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya
2. Alasan suatu negara menyusun undang-undang dasar:
  - Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya.
  - Serta bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut

- Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas perintah negaranya.
  - Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan.
  - Adanya kehendak dari berbagai negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama.
3. Indonesia menganut paham konstitusionalisme adalah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya bahwa Undang-undang dasar adalah hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di mana akan menjadi sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Tiga panitia kecil yang dibentuk BPUPKI pada masa sidang kedua:
    - a. Panitia Hukum Dasar dengan 19 anggota yang diketuan Ir. Soekarno
    - b. Panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang membahas ketentuan lambing negara, negara kesatuan, sebutan MPR
    - c. Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo
  5. Tiga masalah pokok rancangan Undang-Undang Dasar:
    - 1) Pernyataan tentang Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-

Undang Dasar 1945”, yang isinya meliputi : Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.

- 2) Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
- 3) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

### **Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Uraian**

- Jawaban benar 2.
- Jawaban benar sebagian diberi skor 1.
- Jawaban salah diberi skor 0.

## D. Ketentuan Pindah Modul

Apabila Ananda memperoleh nilai minimal Baik (80), maka Ananda dinyatakan tuntas dalam mempelajari modul ini. Tetapi apabila nilai Ananda kurang dari 80, maka Ananda diharapkan dapat mempelajari lagi Modul-4.

90 - 100%	baik sekali
80 - 89%	baik
70 - 79%	cukup
< 70%	kurang

## GLOSARIUM

---

**Bangsa** : suatu kelompok manusia yang dianggap Nasional memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama.

**BPUPKI** : singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (bahasa Jepang: *Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai*), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

**Hukum** : sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat tegas dan memaksa serta akan mendapat sanksi berupa ancaman hukuman kepada yang melanggarnya.

**Hukum Dasar** : adalah ketentuan peraturan hukum berupa prinsip-prinsip hukum umum atau secara garis besarnya saja, tidak terperinci dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam hukum dasar inilah kemudian dibuat penjabaran yang menguraikan ketentuan tersebut secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

**Kodifikasi** : himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku

**Konstitusi :** adalah hukum dasar dalam suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

**Konvensi :** adalah hukum dasar tidak tertulis. Konvensi merupakan beberapa bentuk dari perilaku kenegaraan yang dilakukan dari dasar umum kebiasaan presiden dan ketatanegaraan bukan didasari oleh undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Konvensi ini sendiri merupakan jenis dari aturan mengikat yang tidak tertulis namun diterima oleh peraturan dan hukum serta dilakukan dengan pengulangan atau secara berulang-ulang.

**Lembaga negara :** adalah lembaga pemerintahan atau “Civilized Organization” di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.

**Masyarakat :** adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

**Musyawarah :** adalah berunding, berembung, berbicara bersama-sama untuk memecahkan atau menghasilkan keputusan bersama;

**Negara :** suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari



masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kita dapat juga menyebut negara sebagai suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai satu kedaulatan.

**Pemerintah :** adalah sekelompok atau perkumpulan orang atau bisa juga organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh guna memerintah dan mempunyai kewenangan untuk membuat serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau negara tertentu.

**PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahasa Jepang: *Dokuritsu Junbi Inkai*) :** adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah Jepang tanggal 7 Agustus 1945. Badan ini bertugas menyiapkan segala sesuatu menyangkut masalah ketatanegaraan menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

**Proklamasi :** adalah pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Bangsa manapun pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.

**Sidang :** merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas.

**Undang-Undang Dasar :** adalah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara yang lazimnya kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan cara (prosedur) yang berat apabila dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang lain.

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :** adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini.

**Warga negara :** rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Nasution, A.H., 1991. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (Cetakan ke-3). Bandung : Angkasa Bandung, Indonesia
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik (Edisi Keempat). Jakarta: Balai Pustaka
- Saputra, Lukman Surya, Aa Nurdiaman dan Salikun. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII. Jakarta:Kmendikbud.
- \_\_\_\_\_, 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- \_\_\_\_\_, 2006 (cetakan ketiga). Lengkap, UUD 1945 (dalam Lintas Amandemen) dan UUD (yang Pernah Berlaku) di Indonesia (Sejak Tahun 1945). Jakarta : Lima Adi Sekawan (Limas)
- \_\_\_\_\_, 1978. 30 Tahun Indonesia Merdeka (1950 – 1965) (cetakan kedua), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

## MODUL 4

# MENELADANI TOKOH PERUMUS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

### Penulis:

Suhardi, S.Pd., M.Pd.  
(SMP Negeri 1 Muntilan)


### Penelaah:

Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.  
(Universitas Pendidikan Indonesia)



# PEMBELAJARAN 1

## MENGANALISIS ARTI PENTING UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Dalam mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Ananda:

1. meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. bertanggung jawab mengerjakan tugas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku
3. menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia.

4. Menyusun laporan hasil analisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia.

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Memastikan setiap Ananda sudah menerima bahan ajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dan siap mengikuti pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Menyampaikan aktivitas belajar Ananda tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Memantau aktivitas belajar Ananda tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
5. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

6. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar Ananda tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi Ananda yang belajar mandiri tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar Ananda tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 1.1

Bacalah uraian materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut ini. Ananda diharapkan secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawab Ananda dalam belajar. Membaca dengan cermat dan teliti akan membantu Ananda memahami materi yang Ananda pelajari.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: “Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar. Karena yang dimaksud Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, tetap berlaku dan dipatuhi oleh para pendukungnya, yang biasa disebut konvensi (bahasa Inggris *convention*), atau biasa juga disebut kebiasaan-kebiasaan negara.

Lalu seperti apa konvensi itu kalau di negara kita? Ananda pasti tahu setiap tanggal 17 Agustus Indonesia memperingati apa? Ya..



benar... Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Menjadi “kebiasaan/tradisi” di negara kita setiap tanggal 16 Agustus (kalau tidak bertepatan dengan hari libur sebelum atau setelah tanggal 17 Agustus) Presiden RI berpidato dalam Sidang Paripurna DPR. Inilah contoh konvensi di negara kita.

### Penugasan 1.1

Sekarang... coba Ananda tuliskan contoh peraturan di keluarga Ananda, apa manfaat atau arti penting peraturan tersebut bagi keluarga Ananda dalam kolom berikut!

No	Contoh peraturan	Manfaat/Arti pentingnya
1.		
2.		
3.		

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

Nah... Ananda sudah memahami arti penting peraturan dalam keluarga Ananda. Peraturan dalam negara disebut hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis negara. Coba Ananda renungkan ... artinya apa? Apa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara?

Benar .... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencegah terjadinya benturan antara kepentingan atau masalah dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat yang terwujud, perlindungan terhadap segenap warga negara terkendali, supremasi keadilan berjalan, menjaga norma-norma khas masyarakat agar tetap terpelihara, jalannya pemerintahan menjadi terkendali, dengan Undang-Undang Dasar, masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam kerukunan.

Sebagai warga negara, kita harus memahami Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di negara kita, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat tidak bisa apa-apa tanpa pemahaman Undang-Undang Dasar, mereka tidak mengetahui dan memahami hak mereka sendiri, tidak akan mendapatkan pelayanan dari negara karena ketidakpahaman tersebut. Agar masyarakat tidak terjebak pada perilaku yang salah dan menyimpang, maka pemahaman terhadap Undang-Undang adalah jawabannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum atau landasan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga atau organisasi negara. Jika lembaga atau organisasi negara tidak dibatasi kewenangannya,

maka bisa terjadi pertentangan antara penguasa dan masyarakat. Dan hal itu sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar, karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai faktor integrasi di mana diharapkan berkat penerapan Undang-Undang yang baik akan mempersatukan dan memperbaiki bangsa yang kemudian menjadi kesadaran bersama bahwa memahami Undang-Undang adalah suatu keharusan bagi masyarakat.

Lalu....bagaimana seandainya negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar? Tentu saja dalam penyelenggaraan negara menjadi terhambat, negara sulit untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, serta terjadi ketidakjelasan sistematika, pembagian tugas, hubungan kerja antar lembaga negara yang ada.

Jadi jelas kan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat penting artinya, baik untuk warga negara maupun bangsa dan negara. Sekarang ... coba Ananda lengkapi bagan berikut ini!

## **Penugasan 1.2**

Lengkapilah bagan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945

<p>Bagi Warga Negara:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Bagi Masyarakat:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Bagi Bangsa dan Negara:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--	---

Kirinkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

## Aktivitas 1.2

Bacalah penggalan kutipan berita berikut ini!

### **Sekjen MPR: Pentingnya UUD 1945 untuk Cegah Korupsi**

Moch Harunsyah 12 Sep 2019, 10:05 WIB

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono saat menjadi pembicara dalam talkshow Ukir Jejak Integritasmu, Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi di Yogyakarta.

**Liputan6.com, Yogyakarta - ...**"Konstitusi tidak hanya menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mengandung ideologi dan jatidiri bangsa. Dalam konstitusi ada ideologi dasar negara Pancasila yang menjadi jati diri bangsa," ujar Ma'ruf, Kamis (12/9/2019).

Pernyataan tersebut diungkapkan Ma'ruf dalam talkshow bertema Ukir Jejak Integritasmu, Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Acara talkshow itu merupakan acara puncak kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2019.

Ma'ruf menilai, karena itulah generasi muda harus memahami konstitusi dan Pancasila. Menurutnya, generasi muda adalah orang-orang yang memiliki optimisme dan harus terdepan dalam memahami konstitusi.

"Generasi muda harus paham dan tahu konstitusi serta mempunyai kesadaran berkonstitusi," ucapnya. Menurut dia, MPR

dengan visi sebagai Rumah Kebangsaan dan pengawal ideologi Pancasila serta kedaulatan rakyat, senantiasa terus melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Bukan hanya internalisasi nilai-nilainya tapi juga normanya. Saya kira ada kaitan antara konstitusi dan pemberantasan korupsi. Sebab, memahami konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara baik maka sendirinya perilaku koruptif tidak akan mungkin terjadi,” papar Ma’ruf. Ma’ruf menjelaskan, MPR melakukan berbagai cara dan metode sosialisasi Empat Pilar MPR untuk memberi pemahaman ideologi negara dan konstitusi. Hal itu dilakukan agar generasi muda memiliki orientasi menuju bangsa yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan adil.

“Kita terus memberi pemahaman konstitusi khususnya kepada generasi milenial agar memiliki pegangan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Kita menyasar generasi muda dengan berbagai cara,” kata dia.

Menurut Ma’ruf, dengan cara internalisasi nilai-nilai dan pemahaman konstitusi adalah upaya ke depan untuk mencegah korupsi.

“Ini bisa menjadi satu instrumen untuk meminimalisir bahkan menghilangkan sama sekali pikiran-pikiran di kalangan generasi muda untuk melakukan perilaku koruptif,” kata Ma’ruf.  
... (sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

### Penugasan 1.3

Setelah membaca penggalan kutipan berita tersebut apakah menurut Ananda undang-undang dasar itu penting? Coba Ananda tulis pendapat Ananda tentang pentingnya undang-undang dasar bagi negara! Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

Ananda benar! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat penting bagi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mengandung ideologi dan jatidiri bangsa. Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pula hak asasi manusia mendapat perlindungan dan jaminan.

### Aktivitas 1.3

Ananda sudah memahami bahwa begitu pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Ananda bisa membayangkan bagaimana seandainya negara Indonesia tidak memiliki dasar yang jelas untuk penyelenggaraan negara. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini!



Gambar 1 : Kerjasama Membersihkan rumah

Sumber : [www.pustakamateri.web.id](http://www.pustakamateri.web.id)

Gambar apakah itu? Ya...Ananda benar...gambar keluarga sedang bersama-sama membersihkan rumah. Semua anggota keluarga bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Mereka bersama-sama membersihkan rumah agar menjadi bersih dan rapi sehingga nyaman dan bahagia tinggal di rumah.

Seperti halnya negara, keluarga juga harus “menyelenggarakan” kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, bahagia sejahtera, apa yang menjadi tugas keluarga dikerjakan bersama-sama.



Keluarga seperti halnya negara juga harus memiliki dasar, agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Semua anggota keluarga mempunyai kedudukan dan peran masing-masing.

### Penugasan 1.4

Nah, coba Ananda tuliskan peran masing-masing di keluarga Ananda dalam tabel berikut (bisa Ananda kembangkan sesuai anggota keluarga Ananda)!

Tabel Kedudukan dan peran anggota keluarga

No	Kedudukan	Peran
1.	Ayah	
2.	Ibu	
3.	Kakak	
4.	Ananda	
5.	Adik	

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

## D. LATIHAN

---

Untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Ananda, silahkan kerjakan soal latihan di bawah ini!

Pertanyaan:

1. Mengapa Ananda harus mentaati peraturan-peraturan di lingkungan Ananda?
2. Apa akibatnya apabila peraturan di lingkungan Ananda tidak ditaati?
3. Bagaimana Ananda mewujudkan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan keluarga Ananda?

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

## E. RANGKUMAN

---

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, hak-hak asasi manusia menjadi terjamin, kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat terealisasi, perlindungan terhadap segenap warga negara terkendali, supremasi keadilan berjalan, menjaga norma-norma khas masyarakat agar tetap terpelihara, jalannya pemerintahan menjadi terkendali, serta dengan Undang-Undang

Dasar, masyarakat Indonesia dapat bersatu dalam kerukunan meskipun dibingkai perbedaan.

Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai faktor integrasi di mana diharapkan berkat pengaplikasian Undang-Undang yang baik akan mempersatukan dan memperbaiki bangsa yang kemudian menjadi kesadaran bersama bahwa memahami Undang-Undang adalah suatu keharusan bagi masyarakat.

Setiap warga negara, perlu memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat mengetahui dan memahami hak mereka sendiri, serta mendapatkan pelayanan dari negara. Dengan mengetahui pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, warga negara akan dengan sadar mentaati dan turut serta secara aktif mengasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## F. REFLEKSI

---


Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran tentang Pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan. Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

No	Bahan Ajar	Pemahaman Terhadap Bahan Ajar			
		SB	B	C	K
1	Aktivitas pembelajaran mudah dimengerti, menyenangkan, dan sangat membantu untuk memahami materi pembelajaran.				
2	Undang-Undang Dasar memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.				
3	Dengan adanya Undang-Undang Dasar, hak-hak asasi manusia menjadi terjamin, kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat terealisasi, perlindungan terhadap segenap warga negara terkendali,				
4	Undang-Undang Dasar merupakan landasan, dasar dan pedoman untuk yang mengatur penyelenggaraan negara.				
5	Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia memiliki arti yang sangat penting karena di dalamnya tercantum prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.				

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

## PEMBELAJARAN 2

# MENGANALISIS PERAN TOKOH PERUMUS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Dalam mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat :

1. meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai Agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. bertanggung jawab mengerjakan tugas pembelajaran tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. menganalisis peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. menyusun laporan hasil analisis peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar Ananda tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memastikan semua Ananda dalam kelasnya mendapatkan bahan ajar yang telah disiapkan tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan siap untuk belajar baik secara daring maupun luring.
4. Memantau aktivitas belajar Ananda tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
5. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar tentang proses peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
6. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Memastikan kesiapan Ananda mengikuti pembelajaran tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik secara luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Mendampingi Ananda yang belajar mandiri tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
4. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar Ananda tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 2.1

Bacalah uraian tentang profil Dr. Radjiman Wedyodiningrat berikut!. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawab dalam belajar. Ketelitian dan kecermatan Ananda membaca akan membantu memahami materi yang Ananda pelajari tentang Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Radjiman Wedyodiningrat**



K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat



Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

**dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat** (lahir di Yogyakarta, 21 April 1879 – meninggal di Ngawi, Jawa Timur, 20 September 1952 pada umur 73 tahun) adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo, pada tahun 1945 terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 9 Agustus 1945, sehari setelah pengeboman atom di Nagasaki, Radjiman bersama dengan tokoh nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Lapangan Hisaichi Terauchi, komandan Jepang dari Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan.

Pada tahun 1950, setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia memimpin sidang pleno pertamanya. Dua tahun kemudian, Radjiman meninggal dan dimakamkan di Yogyakarta. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. (Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Radjiman\_Wedyodiningrat)

## Penugasan 2.1

Setelah Ananda membaca dengan cermat profil singkat tokoh di atas, coba Ananda tuliskan sekilas tentang dr. K.R.T Radiman Wedyodiningrat! Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

## Aktivitas 2.2

Bacalah penggalan Artikel di bawah ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawab dalam belajar. Setelah membaca Artikel Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ananda dapat mengidentifikasi peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Peran Tokoh Perumus UUD Negara Republik Indonesia**

Ditulis oleh [Edhokasilmu](#) 17 April 2017

....

Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia , suku bangsa , golongan Agama, dan pemukiman yang berkembang di msyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki oleh pendiri Negara dalam sidang BPUPKI , yaitu Nasionalisme dan Agama. Pendiri Negara yang didasarkan pemukiman nasionalisme menginginkan Negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan Negara Nasionalis atau Negara kebangsaan, sedangkan golongan Agama menginginkan didasarkan salah satu Agama. Berbagai perbedaan diantara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri Negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ir. Soekarno

dalam sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945 menyatrakan : “... Kita hendak mendirikan Negara Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya . semua buat semua ....” Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri Negara berperan sangat besar dalam mendirikan Negara Indonesia , terlepas dari para pendiri Negara tersebut memiliki latar belakang Suku dan Agama yang berbeda.

Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kamu lihat dari pertanyaan ketua BPUPKI, Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 juli 1945 yaitu :

“... Jadi , rancangan ini sudah diterima semuanya, jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. bagaimanakah tuan-tuan? untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima, berdiri (saya liat tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan ....”

Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri Negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan Negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat guna merebut dan mempertahankan

kemerdekaan dari penjajah.

Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri Negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan . sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan para penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.

Semangat dan komitmen para pendiri Negara pada perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.

.....

Sumber : <https://www.pembelajaranmu.com>)

## Penugasan 2.2

Setelah membaca artikel di atas, coba Ananda rumuskan peran beberapa tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam tabel berikut! Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

## Penugasan 2.3

Isilah tabel berdasarkan data perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh BPUPKI.

### Tokoh Perumus UUD NRI Tahun 1945

No	Nama Tokoh	Peran Tokoh Perumus
1.	 Dr. K.R.T Radjiman W.	
2.	 Ir. Soekarno	

3.	 <p>Drs. Moh. Hatta</p>	
4.	 <p>Mr. Muh. Yamin</p>	
5.	 <p>Mr. Soepomo</p>	

6.



K. H. Abdul Wahid Hasjim

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan.

### Penugasan 2.4

Coba Ananda perhatikan gambar berikut, di mana sebuah keluarga sedang berbincang dan bermusyawarah.



Gambar 2 : Musyawarah Keluarga

Sumber : [www.repositori.kemdikbud.go.id](http://www.repositori.kemdikbud.go.id)

Sebuah keluarga yang sedang bermusyawarah. Ayah, Ibu dan kedua anaknya tampak santai berbicara, ngobrol bersama. Pelajaran apa yang dapat Ananda dapatkan dari gambar tersebut? Coba Ananda praktekan dalam keluarga Ananda! Ananda dan keluarga bermusyawarah merencanakan apa yang menjadi kepentingan keluarga dengan peran masing-masing. Foto saat bermusyawarah. Buat laporan singkat tertulis dilengkapi foto saat bermusyawarah, dan peran masing-masing!

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan

#### D. LATIHAN

---

Untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Ananda, silakan Ananda kerjakan soal latihan di bawah ini!

1. Bagaimana peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Nilai-nilai apa yang dapat Ananda teladani dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana sikap Ananda terhadap keputusan keluarga yang dilakukan melalui musyawarah?

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan



## E. RANGKUMAN

---

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dalam serangkaian Sidang BPUPKI yang melibatkan banyak tokoh penting dalam pembahasannya. Setiap tokoh menjalankan tugas yang menunjukkan betapa pentingnya peran masing-masing dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam persidangan, para tokoh pendiri Negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan para penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka.

Semangat dan komitmen para pendiri Negara pada perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.

Para pendiri Negara dalam sidang BPUPKI menunjukkan sikap sebagai Negarawan. Tidak memaksakan kehendak serta mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara merupakan salah satu bentuk perilaku seorang Negarawan.

## F. REFLEKSI

---

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran tentang Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Ananda silakan mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran tentang Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan. Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.


No	Pembelajaran	Pemahaman Terhadap Bahan Ajar			
		SB	B	C	K
1	Aktivitas pembelajaran mudah dimengerti, menyenangkan, dan sangat membantu untuk memahami materi pembelajaran.				
2	Dalam persidangan, para tokoh pendiri Negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan.				

3	Semangat dan komitmen para pendiri Negara pada perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.				
4	Para pendiri negara dalam sidang BPUPKI menunjukkan sikap sebagai Negarawan. Tidak memaksakan kehendak serta mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara merupakan salah satu bentuk perilaku seorang Negarawan.				
5	Setiap warga negara sangat perlu untuk meneladani sikap dan semangat perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.				

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan

# PEMBELAJARAN 3

## MENJELASKAN NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT



### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

---

Dalam mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat :

1. meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai Agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
2. bertanggung jawab mengerjakan tugas pembelajaran tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
3. menganalisis norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
4. menyusun laporan tertulis hasil analisis norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

## B. PERAN GURU DAN ORANG TUA

---

### Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar Ananda tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memastikan semua Ananda dalam kelasnya mendapatkan bahan ajar yang telah disiapkan tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan siap untuk belajar baik secara daring maupun luring.
4. Memantau aktivitas belajar Ananda tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
5. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
6. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Memastikan kesiapan Ananda mengikuti pembelajaran tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik secara luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Mendampingi Ananda yang belajar mandiri tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
4. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Menyerahkan hasil aktivitas belajar Ananda tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

## C. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

---

### Aktivitas 3.1

Coba Ananda perhatikan gambar-gambar berikut!



Gambar 3 : Contoh perilaku mentaati norma

Sumber : <https://news.detik.com>

Gambar apa yang Ananda lihat di atas?

Ya.... Ananda benar. Gambar di atas adalah contoh sikap dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal adanya empat macam norma yaitu

norma Agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Setiap norma memiliki ciri yang berbeda-beda. Norma Agama berupa aturan yang bersumber dari Tuhan yang apabila dilanggar seseorang akan berdosa. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari hati nurani dan bagi yang melanggar akan menyesal. Norma kesopanan merupakan aturan pergaulan hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar seseorang akan diasingkan, dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Sedangkan norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan kepada yang melanggar akan mendapat ancaman hukuman. Norma diberlakukan dalam masyarakat agar keamanan, ketenangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bersama terwujud. Adanya norma dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama. Norma juga menghindarkan diri dari adanya benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat. Dengan norma juga apa yang menjadi tujuan bersama akan lebih mudah terwujud.


Dari keempat macam norma yang berlaku dalam masyarakat, norma hukum dapat dikatakan sebagai norma yang lebih efektif dalam mengatur kehidupan bersama. Norma hukum memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Tegas karena aturan-aturannya yang jelas tertulis dalam peraturan. Sedangkan memaksa mengandung maksud berlakunya dapat dipaksakan. Demikianlah uraian singkat tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi apa yang dimaksud dengan norma apa yang membedakan dari empat macam norma tersebut? Norma adalah seperangkat peraturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama dalam masya-



rakat. Ada empat macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan sumber dan sanksi terhadap pelanggarnya berbeda-beda.

### Penugasan 3.1

Nah...sekarang coba Ananda rumuskan pengertian norma yang berlaku dalam masyarakat dan perbedaannya. Ananda dapat menuliskan dalam kota berikut.



Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan

## Aktivitas 3.2

Ananda telah memahami apa itu norma, apa saja norma yang berlaku dalam masyarakat dan apa bedanya, serta untuk apa dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya norma. Nah... selanjutnya tahukah Ananda hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? Coba Ananda perhatikan gambar berikut, kemudian Ananda baca dengan teliti uraian di bawah ini!



Gambar 4 : Sidang Tahunan MPR [Sumber : [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id)]

MPR adalah lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen ketiga “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih

melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.” Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini jelas bahwa MPR memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, apa hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah peraturan perundang-undangan Negara yang tertinggi kedudukannya dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara yang tertulis, di samping hukum dasar tertulis ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Kedudukan ini membawa konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah contoh dari norma hukum. Seperti Ananda yang sudah pelajari dalam aktivitas sebelumnya, norma hukum adalah salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat di samping norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

## Penugasan 3.2

Nah...sekarang untuk mengetahui hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.coba Ananda lengkapi tabel berikut, kemudian Ananda buat kesimpulan!

## Tabel norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

No	Jenis Norma	Sumber	Sanksi	Contoh
1.	Agama			
2.	Kesusilaan			
3.	Kesopanan			
4.	Hukum			

Kesimpulan : Hubungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat :

....  
....  
....  
....  
....

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan

## C. LATIHAN

---

Untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Ananda, silakan Ananda kerjakan soal latihan di bawah ini!

1. Bandingkan 4 (empat) macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!
2. Mengapa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya norma?
3. Apa hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan norma yang berlaku dalam masyarakat?

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan

## D. RANGKUMAN

---

Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dibedakan menjadi empat macam yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat macam norma tersebut dapat dibedakan berdasarkan sumber dan sanksinya. Norma agama bersumber dari Tuhan dan bag melanggarnya akan berdosa. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia yang mengakibatkan menyesal pada orang yang melanggarnya. Norma kesopanan berasal dari pergaulan hidup bermasyarakat dan yang melakukan pelanggaran akan dikucilkan atau diasingkan dalam

pergaulan masyarakat. Sedangkan norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan kepada yang melakukan pelanggaran akan mendapat ancaman hukuman.

Norma diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan keamanan. Norma juga dapat mewujudkan keharmonisan hidup bersama. Dengan norma juga akan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bersama. Dengan adanya norma benturan-benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan secara adil.

Salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam praturan perundang-undangan nasional. Sebagai hukum menyebabkan tidak boleh ada peraturan perundang-undangan (hukum) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dalam sidangnya yang kedua dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

## E. REFLEKSI

---

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya Ananda silakan mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran tentang norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran

mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Anda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan. Anda dapat mengungkapkan hasil refleksi Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

No	Pembelajaran	Pemahaman Terhadap Bahan Ajar			
		SB	B	C	K
1	Aktivitas pembelajaran mudah dimengerti, menyenangkan, dan sangat membantu untuk memahami materi pembelajaran.				
2	Norma adalah kaidah atau seperangkat peraturan yang berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat.				
3	Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dibedakan menjadi empat macam yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Perbedaan dari keempat macam norma tersebut terletak pada sumber dan sanksinya.				
4	Norma dibuat untuk mewujudkan keadilan, keamanan, ketertiban dalam masyarakat.				
5	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang merupakan hukum tertinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.				

6	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan beberapa perubahan.				
---	---	--	--	--	--

Kirimkan lembar jawaban kepada Bapak/Ibu guru dengan datang ke sekolah atau melalui media *handphone* atau *e-mail* atau web sekolah, pilih yang paling memungkinkan

## EVALUASI

---

### A. Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dalam tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam ....
  - A. pergaulan bermasyarakat
  - B. mengisi kemerdekaan
  - C. persekutuan negara
  - D. mencapai tujuan
2. “Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum



dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis dalam ketatanegaraan disebut ....

- A. konvensi
  - B. konstitusi
  - C. konferensi
  - D. kompetensi
3. Sebagai hukum dasar yang tertulis bagi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pedoman bagi negara dalam ....
- A. membentuk lembaga negara
  - B. kehidupan sehari-hari
  - C. mengatur warga negara
  - D. penyelenggaraan negara
4. Bagi setiap warga negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat penting artinya, karena di dalamnya mencantumkan ....
- A. perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia
  - B. tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara
  - C. tanggung jawab negara terhadap warga negara
  - D. tujuan negara yang harus diwujudkan oleh negara
5. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya ....

- A. dibentuk untuk melaksanakan konstitusi
  - B. hanya dibuat apabila konstitusi mengamanatkannya
  - C. mengatur bagaimana konstitusi itu dilaksanakan
  - D. tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
6. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945 dalam sidang ....
- A. BPUPKI I
  - B. BPUPKI II
  - C. PPKI I
  - D. PPKI II
7. Perhatikan wacana berikut!
- Andi adalah anak kelima dari lima bersaudara. Sebagai anak bungsu, Andi sangat dimanja oleh kedua orang tua dan kakak-kakaknya. Setiap permintaan Andi selalu dituruti. Sekarang Andi duduk di kelas VII sebuah SMP Negeri yang mengikuti pembelajaran secara daring. Andi minta kakaknya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya.
- Berdasarkan wacana tersebut, Andi adalah seorang yang ....
- A. kurang pintar dan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan
  - B. tidak memahami arti pentingnya tugas dan kewajiban
  - C. tidak bisa dipercaya untuk menjalankan tugas
  - D. bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya
8. Toleransi merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945. Perilaku mengedepankan sikap toleransi ditunjukkan dalam pernyataan ....

- A. Andi menjadi juara 1 dalam lomba menyanyi di sekolah
  - B. Seluruh warga desa berhotong royong memperbaiki jalan
  - C. Kristina mempersilakan Ahmad untuk beribadah di rumahnya
  - D. Pak Anto mengajak anak-anaknya membersihkan sampah di depan rumahnya
9. Peran serta pemuda dalam mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara ....
- A. membantu pengelolaan pemerintahan desa
  - B. mendirikan sanggar baca di kampungnya
  - C. mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa
  - D. bersama-sama membersihkan lingkungan desa
10. Perhatikan sikap-sikap berikut!
- Rela berkorban.  
Berani membela kebenaran.  
Ngotot demi memperoleh haknya.  
Cinta tanah air dan bangsa.

Sikap-sikap di atas merupakan contoh keteledanan dari para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (1), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (4)

## B. Soal Uraian

Petunjuk: Jawablah dengan jelas.

1. Mengapa Indonesia sebagai negara sangat perlu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana hubungan antara Piagam Jakarta dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apa hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
4. Apa perbedaan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum?
5. Mengapa norma hukum disebut sebagai norma yang bersifat tegas dan memaksa?

## C. Kunci Jawaban, Pedoman Penskoran, dan Rubrik Penilaian

### Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- |      |       |
|------|-------|
| 1. C | 6. B  |
| 2. A | 7. A  |
| 3. B | 8. C  |
| 4. A | 9. D  |
| 5. D | 10. B |

## Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

### Kunci Jawaban Soal Uraian

1. Sebagai dasar atau landasan penyelenggaraan negara, landasan atau dasar lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sarana untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban warga negara.
2. Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Di dalam penggunaannya, Piagam Jakarta atau yang juga dikenal dengan sebutan *Jakarta Charter* adalah sebuah naskah yang dimana terdapat rumusan awal dari sebuah dasar negara yang kemudian dikenal dengan Undang Undan Negara Republik Inddonesia. Kemudian, didalam perumusan dari Piagam Jakarta atau yang lebih sering diucapkan dengan sebutan *Jakarta Charter* sediri yang dimana pada sila pertama yang di mana memiliki bunyi bahwa ketuhan yang dimana memberikan sebuah kewajiban untuk menjalankan sebuah syariat Islam yang dimana bagi pemeluk agama dari dia adalah sebuah bentuk terhadap melakukan perendahan pada sebuah agama yg berasa di Indonesia dan juga memiliki memiliki unsur yang aneh pada sebuah agama yang dimana pada akhirnya dilakukan sebuah

perubahan yang dimana pada penetapan UUD 1945 dan juga kemudian pada Sila 1 tersebut kemudian dilakukan perubahan yang dimana sebelumnya hanya menyebutkan Islam, pada saat ini dilakukan perubahan sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945:
  - Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
  - Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
4. Perbedaan antara empat macam norma yang berlaku di masyarakat adalah pada sumber dan sanksinya.
5. Norma hukum dikatakan tegas dan memaksa karena aturan-aturan yang berlaku secara tegas dinyatakan dalam bentuk peraturan.

Memaksa artinya berlakunya dapat dipaksakan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum tertentu.

### **Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Uraian**

- Jawaban benar diberi skor 2.
- Jawaban benar sebagian diberi skor 1.
- Jawaban salah diberi skor 0.

## D. Ketentuan Pindah Modul

Apabila Ananda memperoleh nilai minimal Baik (80), maka Ananda dinyatakan tuntas dalam mempelajari modul ini. Tetapi apabila nilai Ananda kurang dari 80, maka Ananda diharapkan dapat mempelajari lagi Modul-4.

90 - 100%	baik sekali
80 - 89%	baik
70 - 79%	cukup
< 70%	kurang

## GLOSARIUM

---

**Bangsa** : suatu kelompok manusia yang dianggap **Nasional** memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama.

**BPUPKI** : singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (bahasa Jepang: *Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai*), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

**Hukum** : sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat tegas dan memaksa serta akan mendapat sanksi berupa ancaman hukuman kepada yang melanggarnya.

**Hukum Dasar** : adalah ketentuan peraturan hukum berupa prinsip-prinsip hukum umum atau secara garis besarnya saja, tidak terperinci dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam hukum dasar inilah kemudian dibuat penjabaran yang menguraikan ketentuan tersebut secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

**Kodifikasi** : himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku



**Konstitusi :** adalah hukum dasar dalam suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

**Konvensi :** adalah hukum dasar tidak tertulis. Konvensi merupakan beberapa bentuk dari perilaku kenegaraan yang dilakukan dari dasar umum kebiasaan presiden dan ketatanegaraan bukan didasari oleh undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Konvensi ini sendiri merupakan jenis dari aturan mengikat yang tidak tertulis namun diterima oleh peraturan dan hukum serta dilakukan dengan pengulangan atau secara berulang-ulang.

**Lembaga negara :** adalah lembaga pemerintahan atau “Civilized Organization” di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.

**Masyarakat :** adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

**Musyawarah :** adalah berunding, berembung, berbicara bersama-sama untuk memecahkan atau menghasilkan keputusan bersama;

**Negara :** suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kita dapat juga menyebut negara sebagai suatu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai satu kedaulatan.

**Norma :** aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku.

**Pemerintah :** adalah sekelompok atau perkumpulan orang atau bisa juga organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh guna memerintah dan mempunyai kewenangan untuk membuat serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau negara tertentu.

**PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahasa Jepang: *Dokuritsu Junbi Inkai*) :** adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah Jepang tanggal 7 Agustus 1945. Badan ini bertugas menyiapkan segala sesuatu menyangkut masalah ketatanegaraan menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

**Proklamasi :** adalah pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Bangsa manapun pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.

**Sidang** : merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas.

**Undang-Undang Dasar** : adalah suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara yang lazimnya kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan cara (prosedur) yang berat apabila dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang lain.

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** : adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini.

**Warga negara** : rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- News.detik.com. 2014. Manisnya' Sikap para Pengendara di Lampu Merah Kala Ada Polisi Berjaga. Diakses pada 28 September 2020. Pada: <https://news.detik.com/berita/d-2543864/manisnya-sikap-para-pengendara-di-lampu-merah-kala-ada-polisi-berjaga>
- Nasution, A.H., 1991. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia (Cetakan ke-3). Bandung : Angkasa Bandung, Indonesia
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik (Edisi Keempat). Jakarta: Balai Pustaka
- Repositori.kemdikbud.go.id. 2017. Diakses pada tanggal 28 September 2020. <http://repositori.kemdikbud.go.id/7062/1/buku%20siswa%20tema%201.pdf>
- Saputra, Lukman Surya, Aa Nurdiaman dan Salikun. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII. Jakarta:Kmendikbud.
- \_\_\_\_\_, 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI
- \_\_\_\_\_, 2006 (cetakan ketiga). Lengkap, UUD 1945 (dalam Lintas Amandemen) dan UUD (yang Pernah Berlaku) di Indonesia (Sejak Tahun 1945). Jakarta : Lima Adi Sekawan (Limas)
- ....., 1978. 30 Tahun Indonesia Merdeka (1950 – 1965) (cetakan kedua), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Viva.co.id. 2020. Sidang Tahunan MPR Besok Bakal Digelar Berbeda. Diakses pada tanggal 28 September 2020. Pada <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1292924-sidang-tahunan-mp>



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama